

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2025/PN. Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAUZI ALKATIRI Alias OZI
2. Tempat lahir : Moti
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 22 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 004, RW. 002 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu SAIFUL DJANWAR, S.H, SAIFUL BAHRI PUKU, S.H dan MIRANTI BUAMONA, S.H, Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SAIFUL DJANWAR & PARTNERS, Berkantor/beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 008/RW 004 Kelurahan Kampung Pisang, Ternate Tengah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/ADV/SDJ-A/2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 6/Pid.Sus/2025/PN Tte, tanggal 8 Januari 2025 dan tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 6/Pid.Sus/2025/PN Tte, tanggal 8 Januari 2025 dan tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAUZI ALKATIRI alias OZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih**” sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Denda sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Form model A Daftar Pemilih Tetap TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 2) 1 (satu) lembar Form model A Daftar Pemilih Pindahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 3) 1 (satu) lembar foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 4) 1 (satu) lembar foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 400.13 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - 6) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Nomor : 11/KP.00/K.MU.09.3/11/2024, tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Untuk Pemilihan Serentak 2024;
 - 7) 1 (satu) Surat Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 030/PM.02.01/KTS/XI/2024, tanggal 28 November 2024;
 - 8) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor : 408 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan

Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

- 9) 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK – Gubernur TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 10) 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK – Walikota TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 11) 1 (satu) rangkap foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Tetap yang dicap dengan tulisan PSU TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 12) 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK - Gubernur yang dicap dengan tulisan PSU TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 13) 1 (satu) lembar foto Form Model C Hasil Salinan - KWK – Gubernur TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Terap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa FAUZI ALKATIRI alias OZI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapat di mintai pertanggungjawaban hukum karena telah lewat waktu untuk di mintai pertanggung jawaban hukum terhadap Terdakwa karena pemilihan kepala daerah di laksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan hari itu juga di ketahui dan temukan adanya pelanggaran pemilukada di TPS 04 dan pada hari itu juga di lakukan penindakan terhadap Terdakwa oleh Ketua Panwascam (Panwas Kecamatan) sebagaimana di jelaskan dalam persidangan perkara a quo sementara pada tanggal 9 Desember 2024 barulah Sentra Gakumdu memanggil Terdakwa dengan demikian kalau di lihat tentang tenggang waktu maka sudah lewat karena hanya 7 hari sejak di ketahui/temukannya dugaan pelanggaran sementara kalau di hitung sudah lewat 9 hari sejak di temukan adanya pelanggaran sampai pada tanggal 9 Desember 2024 oleh karena Tim Penasihat Hukum memohon kiranya Majelis Hakim berkenaan menjatuhkan putusan Sbb :

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Alkatiri alias OZI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar 178 C ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Pilkada), sebagai mana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Membebaskan Terdakwa Fauzi Alkatiri alias OZI dari semua tuntutan hukum.
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan:

1. Menolak Pledoi yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa ;
2. Menyatakan Menyatakan terdakwa FAUZI ALKATIRI alias OZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih**” sebagaimana disebutkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan Denda sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), subsider 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Form model A Daftar Pemilih Tetap TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 2. 1 (satu) lembar Form model A Daftar Pemilih Pindahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 3. 1 (satu) lembar foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 4. 1 (satu) lembar foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

5. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 400.13 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Nomor : 11/KP.00/K.MU.09.3/11/2024, tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Untuk Pemilihan Serentak 2024;
 7. 1 (satu) Surat Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 030/PM.02.01/KTS/XI/2024, tanggal 28 November 2024;
 8. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor : 408 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
 9. 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK – Gubernur TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 10.1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK – Walikota TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 11.1 (satu) rangkap foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Tetap yang dicap dengan tulisan PSU TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 12.1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK - Gubernur yang dicap dengan tulisan PSU TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 13.1 (satu) lembar foto Form Model C Hasil Salinan - KWK – Gubernur TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Terap terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAUZI ALKATIRI alias OZI selaku Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berdasarkan SK Ketua KPU Kota Ternate Nomor : 400.13 Tahun 2024 tanggal 06 November 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.00 WIT, atau setidaknya pada hari Rabu tanggal 27 Nofember 2024, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang terletak di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara Pidana **“dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih”** yakni pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 04 di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, perbuatan mana dilakukan terdakwa FAUZI ALKATIRI alias OZI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FAUZI ALKATIRI alias OZI sebagai ketua KPPS (kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 04 di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Nomor : 400.13 Tahun 2024 tanggal 06 November 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara, yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan PEMILIHAN Tahun 2024 adalah :
 - 1) Menyelenggarakan Pemungutan Suara;
 - 2) Mengawasi proses pemungutan suara
 - 3) Menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 4) Melakukan pencatatan hasil pemungutan suara;
 - 5) Menyusun dan menyampaikan berita acara;
 - 6) Mengarahkan dan membimbing anggota KPPS;
 - 7) Menyediakan laporan pemungutan suara;
 - 8) Menjamin kerahasiaan pemilih;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 27 November 2024, Penyelenggaraan Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;

- Bahwa atas dasar itulah pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 seluruh Provinsi dalam wilayah NKRI melaksanakan Tahapan Pemungutan suara tersebut termasuk Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa seluruh Wilayah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara juga secara serentak melaksanakan Pemungutan suara tersebut termasuk seluruh wilayah Kecamatan dalam Kota Ternate:
- Bahwa terdapat 8 (delapan) Kecamatan dalam wilayah Kota Ternate yang mengikuti pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yakni ; 1. Kecamatan Batang Dua, 2. Kecamatan Pulau Moti, 3. Kecamatan Pulau Hiri, 4. Kecamatan Ternate Pulau, 5. Kecamatan Ternate Barat, 6. Kecamatan Ternate Utara, 7. Kecamatan Ternate Tengah, dan 8. Kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Ternate Selatan pada TPS 04 telah terjadi Tindak Pidana PEMILIHAN yakni Ketua KPPS 04 Kelurahan Kalumata yang bernama FAUZI ALKATIRI ALIAS OZI menyuruh 10 (sepuluh) orang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 04 Kelurahan Kalumata untuk menggunakan atau menyalurkan hak pilihnya pada Tempat Pemungutan Suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 04 di Kelurahan Kalumata tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 04 Kelurahan Kalumata tersebut adalah 4 orang berasal dari DPT KPU HALTENG yakni :
 1. Atas nama FITRIANI;
 2. Atas nama INDO MAJA;
 3. Atas nama YASER R. BABA dan;
 4. Atas nama ALI KADIM;
 5. 2 orang berasal dari DPT KPU HALUT, yakni atas nama HASMIYANTI dan
 6. Atas nama EKKE NURNURVINDA,
 7. 2 orang berasal dari DPT KPU HALSEL atas nama SABRANI NASIPU
 8. Dan atas nama ANITA UMAIRAH M;
 9. 1 orang berasal dari KUP pulau Morotai atas nama IVAN RAHIM serta

10.1 orang berasal dari DPT KPU Kabupaten HALBAR atas nama SURIATI SABAN;

- Bahwa ke 10 (sepuluh) Pemilih tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 (hari pencoblosan), saat itu mereka berada di Kelurahan Kalumata sehingga hari itu mendatangi TPS 04 Kelurahan Kalumata dan menyampaikan kepada petugas Penyelenggara Pemilihan pada TPS 04 tersebut dengan mengatakan mereka ingin menyalurkan aspirasinya khusus pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur sehingga saat itu sebagian Penyelenggara mengatakan mereka tidak bisa ikut memilih karena itu akan bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi ketua KPPS 04 Kelurahan Kalumata yakni terdakwa FAUZI ALKATIRI alias OZI yang membolehkan/ menyatakan bisa dengan alasan ia terdakwa sudah 5 (lima) kali mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis), maka ke 10 Pemilih tersebut diatas dapat menyalurkan suaranya untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur;
- Bahwa karena akibat ke 10 (sepuluh) Pemilih tersebut yang Menggunakan Hak Pilihnya di TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate tersebut tanpa Prosedur yaitu tidak memiliki Surat Pindah Memilih dari KPU Kota Ternate atau tidak memiliki form A5 pindah pemilih dari KPU Kota Ternate maka setelah dilakukan penghitungan suara terdapat kesalahan data yang tidak cocok sehingga tidak bisa diperbaiki lagi karena Form C Hasil Salinan tidak dibuat, sehingga Petugas KPPS hanya memberitahukan kepada saksi pasangan calon Gubernur terkait C.Hasil Salinan KWK agar ditahan karena data yang dilampirkan terdapat kesalahan berkaitan dengan Aplikasi Si Rekap;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yaitu daftar pemilih terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menyebutkan bahwa pemilih yang berada di luar Kota atau Kabupaten yang tidak bisa melakukan pemilihan di daerah asal KTP nya dan melakukan proses pindah pemilih di daerah tempat dia bekerja, sakit, atau urusan yang lain maka dapat mengurus form A5 atau pindah pemilih di KPU Kota atau Kabupaten;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAUZI ALKATIRI alias OZI yang menyuruh 10 (sepuluh) orang pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya di

TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate tersebut tanpa Prosedur yaitu tidak memiliki Surat Pindah Memilih dari KPU Kota Ternate atau tidak memiliki form A5 pindah pemilih dari KPU Kota Ternate tersebut maka pada TPS 04 di Kelurahan Kalumata dilakukan PSU pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024;

Perbuatan terdakwa FAUZI ALKATIRI alias OZI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 178 C ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (PILKADA), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YUNIAR PUTRI UTAMI Alias NIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan terkait adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan sehingga dengan adanya kejadian tersebut membuat PSU (Pemungutan suara ulang) di TPS 04 Kel. Kalumata;
- Bahwa saksi sebagai PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) memiliki SK dengan Nomor: 11 / KP.00 / K.MU.09.3 / 11 / 2024, Tanggal 04 November 2024 dan Surat tugas Nomor: 15.32 / ST-PTPS/KTS/2024, Tanggal 27 november 2024;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 bertempat di TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota ternate Selatan dari pukul 07.00 Wit s/d selesai pada pukul 12.00 Wit saat itu berlangsung proses pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota-Wakil Walikota, lalu pada pukul 12.00 Wit dan di lanjutkan dengan

proses pencoblosan bagi peserta yang tidak menerima undangan namun menggunakan KTP sesuai dengan Alamat setempat, saat itu saksi sudah mendatangi TPS 04 di Kel. Kalumata sejak pukul 05.30 Wit;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 12.00 Wit sampai dengan pukul 13.00 Wit adalah waktu untuk pengguna hak pilih tambahan dan pengguna hak pilih pindahan, dan sekitar pukul 12.20 Wit terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan identitas KTP dari luar Kota Ternate atas nama Sabrani Nasipu (NIK.8271060504900003), kemudian petugas KPPS-4 yaitu saksi Mutia Ali dan KPPS-5 atas nama Rosmiyanti Kamarullah menanyakan kepada Terdakwa sebagai KPPS-1 perihal identitas pemilih yang berdomisili diluar Kota Ternate tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Paslon, saat itu terdapat Saksi yang membolehkan dan sebagian saksi lainnya menyampaikan tidak boleh. Kemudian KPPS-3 yaitu saksi Chairunnisa Lessy menanyakan kepada saksi namun sebelum saksi memastikan pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih atau tidak, Terdakwa langsung menyampaikan bahwa berdasarkan bimbingan teknis yang diikuti, pemilih yang berdomisili di luar Kota Ternate dapat menggunakan hak pilih namun hanya dapat satu jenis surat suara yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa selaku KPPS-1 sempat berkordinasi dengan saya terkait pemilih yang menggunakan KTP dari luar tersebut namun saya belum sempat menyampaikan saran dan pendapat saksi dan belum menyampaikan apa-apa, Terdakwa langsung menyampaikan bahwa pemilih yang menggunakan KTP dari luar kota ternate bisa melaksanakan pencoblosan namun hanya 1 surat suara yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur dan keputusannya itu berdasarkan saran dari Sebagian anggota KPPS dan beberapa saksi Paslon Gubernur Dan Wakil Gubernur;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada atasan terkait pemilih yang menggunakan KTP dari luar tersebut melalui Handphone tetapi belum mendapatkan jawaban;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa mengambil Keputusan dan menyatakan bahwa pemilih ber KTP luar Ternate bisa melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan tersebut berdasarkan Bimtek yang Terdakwa ikuti;
- Bahwa setelah proses pemungutan dan penghitungan selesai, Saya baru mengetahui bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih dengan identitas KTP diluar Kota Ternate tersebut bermasalah karena terdapat ketidaksesuaian dalam proses pencatatan dan penginputan ke Aplikasi Sirekap oleh petugas KPPS

selanjutnya ada Anggota PPS atas nama sdr.Abdul Malik menyampaikan kepada saya bahwa ketidaksesuaian dalam penginputan di Aplikasi Sirekap;

- Bahwa selanjutnya sekitar pada pukul 19.30 Wit ketua panwascam ternate selatan yaitu saksi Muhammad Arif Fabanyo mendatangi TPS 04 Kel. Kalumata dan di situ sudah ada dari pihak dari KPU juga sudah datang sehingga Ketika ketua dan yang lain mengetahui hal tersebut kemudian melaporkan permasalahan ke satuan atas yakni Bawaslu Kota Ternate, dimana arahnya saat itu agar kami mengumpulkan bukti dokumen terkait permasalahan tersebut, selain itu kesimpulan awal saya sebagai pengawas saat itu bahwa dengan permasalahan tersebut TPS 004 Kalumata berpotensi akan di gelar pemilihan suara ulang, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Panwascam Ternate Selatan mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Ternate Selatan dengan surat nomor : 030 / PM.02.01 / KTS / XI / 2024, tanggal 28 November 2024 dimana isi rekomendasi tersebut yakni agar menggelar pemungutan suara ulang untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;
- Bahwa sebagai PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) tugas saksi adalah melakukan pengawasan sebelum penghitungan, Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, Mengawasi persiapan perhitungan suara, Mengawasi pelaksanaan perhitungan suara dan lain-lain;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 11 (sebelas) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan;
- Bahwa yang saksi ketahui 10 (sepuluh) orang yang datang untuk melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota ternate selatan hanya membawa KTP dari luar kota ternate sedangkan yang 1 (satu) orang lagi membawa KTP dari luar kota ternate dan form A5;
- Bahwa saksi pernah menjalani Bimtek di bukti Pelangi pada tanggal 14 November 2024 dan penerimanya sdr. Hendra Kasim;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, daftar pemilih terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- Bahwa yang saksi ketahui 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate tidak memiliki form A5 sehingga tidak masuk sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTB);

- Bahwa yang saksi ketahui jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 004 Kel. Kalumata yakni 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) orang terdiri dari 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang laki-laki dan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) orang perempuan dan untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) berjumlah 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki atas nama Sardan Hamja;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk DPT dari jam 07.00 Wit sampai dengan jam 13.00 Wit sedangkan untuk DPTB dan DPK baru bisa di terima dari jam 12.00 Wit sampai dengan jam 13.00 Wit;
- Bahwa saksi tidak ingat identitas 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate tersebut yang saya ingat KTP nya dari Halbar, Halut, Halteng dan Halsel;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pada tanggal 29 November 2024 KPU Kota Ternate mengeluarkan Keputusan Nomor 407 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate yang sebelumnya melakukan pencoblosan di TPS 04 Kel.Kalumata Kec. Ternate Selatan tidak ikut dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada mengarahkan 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate dan tidak terdaftar dalam DPTB tersebut untuk mencoblos salah satu Paslon;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan mengatakan dan mengatakan Bimtek yang dimaksud oleh saksi adalah Bimtek ketika Pemilihan Presiden dan keterangan selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi CHAIRUNNISA LESSY Alias NISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan terkait adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan sehingga dengan adanya kejadian tersebut membuat PSU (Pemungutan suara ulang) di TPS 4 Kel. Kalumata;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau kalau ada kejadian dugaan tindak pidana karena sepengetahuan saksi itu hanya pelanggaran administrasi biasa setelah dipanggil oleh pihak bawaslu untuk klarifikasi kemudian dipanggil kembali oleh penyidik barulah saksi ketahui bahwa kejadian dugaan tindak pidana pemilihan yang terjadi

pada hari rabu tanggal 27 november 2024 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan ternate selatan kota ternate dimana terdakwanya adalah ketua kpps (KPPS 01) TPS 04 Kelurahan Kalumata kota ternate;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sebagai KPPS 3 dimana tugas utama saya yaitu menulis undangan sebelum didistribusikan ke pemilih, menyiapkan TPS, menerima undangan (C-pemberitahuan) untuk klarifikasi sesuai DPT dan KTP dan melakukan kegiatan pengut hitung serta bertanggung jawab dan melaporkan semua aktifitas kegiatan kepada ketua kpps selaku penanggung jawab KPPS ;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 27 november 2024 sekitar pukul 07.00 wit, saksi selaku KPPS-3 bersama dengan 6 anggota KPPS lainnya yakni KPPS-1 yaitu Terdakwa selaku ketua kpps, KPPS-2 saksi Sudirman Limatahu, KPPS-4 saksi Mutia Ali, KPPS-5 saudari Rosmiati Kamarullah, KPPS-6 saksi Indra Aprizal Tambayong dan KKPS-7 saksi Balqis Alkatiri, melakukan penyumpahan dan kemudian pukul 07.30 wit kami melakukan penghitungan surat suara sesuai dengan DPT/DPTb dan tambahan 2.5% dimana hasilnya jumlah seluruh surat suara sebanyak 594 yang terdiri dari DPT 579 surat suara ($L=282 + P=297$), tambahan 2.5% yaitu 15 surat suara lalu ditanda tangani oleh ketua KPPS. Selanjutnya, mempersilahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa selanjutnya kami penyelenggara melakukan proses pemungutan surat suara untuk DPT/DPTB dari pukul 07.30 Wit sampai pukul 13.00 Wit sedangkan untuk DPK (daftar pemilih khusus) dari pukul 12.00 Wit sampai pukul 13.00 Wit, lalu sekira pukul 11.50 Wit, ada salah satu pemilih laki-laki datang di TPS 04 membawa KTP lalu saya sampaikan agar menunggu sebab masih melayani yang DPT sesuai undangan karena masih banyak yang antri kemudian pada pukul 12.15 Wit, saya mengizinkan yang diluar DPT untuk mendaftar dengan membawa KTP, saat itu ada salah satu laki-laki ke saya dengan membawa KTP lalu saya periksa ternyata KTP Halmahera Utara, jadi saksi langsung bertanya kepada Panwas yaitu saksi Yuniar “panwas ktp luar ternate, boleh memilih” dan dijawab oleh saksi Yuniar “boleh, sesuai Bimtek”, selanjutnya saya pastikan lagi ke ketua kpps yaitu Terdakwa “ketua, boleh ba coblos KTP luar ternate” dan dijawab oleh Terdakwa “iya boleh, sesuai bimtek kemarin diperbolehkan untuk memilih dan cuman dapat 1 saja yang gubernur”;
- Bahwa oleh karena Terdakwa mengatakan boleh jadi saya langsung isi di daftar hadir DPK, dan setelah itu pemilih yang menggunakan KTP Ternate dan KTP luar ternate mengisi daftar hadir dan tanda tangan sampai melakukan pencoblosan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan perhitungan pada pukul 13.50 Wit sampai pukul 16.00 Wit, dimana penghitungan dimulai dari Gubernur baru kota ternate. Habis itu kami isi C-Plano, lalu ditandatangani oleh semua kpps dan saksi-saksi yang hadir setelah itu kpps-7 yang bertanggung jawab Si-Rekap foto Plano untuk masukkan dalam aplikasi Si-Rekap, kemudian dari situlah ketahuan ada data yang tidak sinkron atau selisih pada data pilwako ternate lalu kami periksa kembali sudah sesuai dan tidak masalah, dan ketahuan itu ada pada DPK gubernur yang seharusnya 10 orang tapi di isi 20 orang jadi terdapat selisih;
- Bahwa yang saksi ketahu ada selisih pada penghitungan suara tersebut dikarenakan ada 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan yang seharusnya KTP luar ternate melapor di KPU Kota Ternate untuk mendapatkan Form A-5 (pindah memilih) agar terdaftar dalam DPTb;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wit, PPS saudara Malik dan saudara Rahman datang di TPS 04 untuk melakukan pengawasan sehingga saya laporkan kepada PPS lalu diperiksa oleh PPS melalui Si-Rekap dan saya jelaskan kepada PPS kalau ada sebanyak 10 (sepuluh) orang yang memilih menggunakan KTP luar ternate lalu di respon oleh PPS kalau KTP luar ternate tidak bisa diterima atau memilih di ternate, lalu saya sampaikan kalau diizinkan oleh panwas dan persetujuan ketua kpps, lalu PPS koordinasi ke PPK Kecamatan ternate selatan. selanjutnya ketua PPK datang dan menegur kami karena sudah di Bimtek kalau KTP luar ternate tidak boleh memilih dan PPS saudara Malik memerintahkan saya salin 10 (sepuluh) orang KTP luar di daftar DPTb jadi total pemilih baik itu DPT 331 pemilih, DPTb 1 orang pemilih dan DPK yang seharusnya 10 orang menjadi 20 orang pemilih;
- Bahwa yang saksi ketahu alasan Terdakwa menyatakan bahwa pemilih ber KTP luar Ternate bisa melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan tersebut karena sudah mengikuti bimtek sehingga 10 (sepuluh) orang pemilih yang KTP diluar ternate boleh memilih di TPS 04 kalumata serta Terdakwa lebih yakin karena Panwas yaitu saksi Yuniar juga memperbolehkan;
- Bahwa yang saksi ketahu identitas pemilih berKTP luar Ternate yang melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan tersebut adalah:
 1. SABRANI NASIPU; Jenis kelamin Laki-Laki; NIK : 8271060504900003.
 2. FITRIANI; Jenis kelamin Perempuan; NIK : 7313017112870017.
 3. INDO MAJJA; Jenis Kelamin Perempuan; NIK : 7313014107570164.
 4. HASMIYANTI UPARA; Jenis Kelamin Perempuan; NIK : 8271027107780001.
 5. IVAN RAHIM; Jenis kelamin Laki-laki; NIK : 8203080206831001.

6. SURIATI SABAN; Jenis kelamin perempuan; NIK: 8201024104700001.
 7. ALI KADIM; Jenis kelamin Laki-laki; NIK : 8202012505610001.
 8. YASER R. BABA; Jenis kelamin laki-laki; NIK : 9271010507860007.
 9. EKRE NURVINDA; Jenis kelamin perempuan; NIK : 8271026510890009.
 10. ANITA UMAIRAH M; Jenis kelamin Perempuan; NIK : 8271026608980003.
- Bahwa yang saksi ketahui untuk DPT dari jam 07.00 Wit sampai dengan jam 13.00 Wit sedangkan untuk DPTB dan DPK baru bisa di terima dari jam 12.00 Wit sampai dengan jam 13.00 Wit;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada sebanyak 7 orang KPPS dan 2 orang LINMAS, KPPS sendiri yaitu KPPS 1 (Ketua) Fauji Alkatiri, KPPS 2 atas nama Sudirman, KPPS 3 adalah saya, KPPS 4 atas nama saksi Mutia Ali, KPPS 5 atas nama Rosmiyanti Kamarullah, KPPS 6 yaitu saksi Indra, dan KPPS 7 atas nama Balgis Alkatiri;
 - Bahwa yang saksi ketahui KPPS 1 bertugas: Memberikan surat suara kepada Pemilih, mengontrol dan Mengawasi Pemungutan suarat di TPS 04 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan jalannya Kota Ternate, menandatangani surat suara dan lain, KPPS 2 bertugas: Cap surat suara dan selanjutnya diberikan kepada KPPS 1 (Ketua KPPS), KPPS 3 bertugas: sortir surat suara dan selanjutnya di berikan kepada KPPS 2, KPPS 4 bertugas: menerima Undangan serta Identitas diri dan mencocokkan ke DPT, DPTB, DPK selanjutnya di informasikan ke KPPS 5, KPPS 5 bertugas: menulis daftar hadir ,pemilih yang membawa undagan serta identitas diri yang terdaftar di DPT, DPTB, DPK.KPPS 6 bertugas : mengawasi bilik suara dan kotak suara, KPPS 7 bertugas : bagian tinta;
 - Bahwa saksi pernah mengikuti Bimtek menjelang proses pemungutan suara pada pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - Bahwa sepengetahuan saya berdasarkan bimtek yang didapatkan untuk DPTb bagi pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate sebelum melakukan pencoblosan harus datang melapor di KPU Kota Ternate dengan membawa identitas KTP serta dokumen pendukung lainnya 1 minggu sebelumnya lalu pemilih diberikan Form A-5 (pindah memilih) oleh pihak KPU agar pemilih terdaftar dalam DPTb, jadi kalau proses pengumutan tanggal 27 November 2024 berarti pemilih harus lapor sebelum tanggal 21 November 2024;
 - Bahwa yang saksi ketahui akibat adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate dan tidak terdaftar dalam DPTB telah melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan tersebut

adalah terjadi selisih angka pemilih di tingkat gubernur dan diputuskan oleh pimpinan KPU untuk dilakukan PSU (Pengumutan Suara Ulang) khusus pemilihan gubernur dimana hak pilih yang digunakan sebanyak 180 pemilih dan sampai selesai tidak ada masalah lagi;

- Bahwa yang saksi ketahui awalnya Pemilih datang di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan Kota Ternate membawa undangan serta identitas diri dan masuk kedalam TPS memberikan undangan serta identitas diri ke KPPS 4 kemudian KPPS 4 mencocokkan kembali ke DPT, DPTB, DPK ketika ada di DPT, DPTB, dan DPK dan selanjutnya di informasikan ke KPPS 5 bahwa undangan serta identitas diri tersebut masuk diantaranya sehingga KPPS 5 mencatat nama di daftar hadir kemudian di suruh duduk, kemudian KPPS 4 memanggil nama pemilih kemudian pemilih datang di KPPS 5 tanda tangan daftar hadir kemudian langsung diarahkan ke KPPS 1/KETUA KPPS kemudian KPPS 1 memberikan surat suara kepada pemilih dan pemilih diarahkan ke bilik suara setelah Pemilih mencoblos surat suara KPPS 6 mengarahkan ke kotak suara untuk mengisi surat suara kemudian pemilih ke KPPS 7 untuk bagian tinta pada jari tangan pemilih;
- Bahwa yang saksi ketahui DPT di TPS 04 Kelurahan Kalumata sebanyak 579 ($L=282 + P=297$), dan pemilih pindahan (DPTb) sebanyak 1 (satu) orang laki-laki atas nama SARDAN HAMJA dan jumlah DPK masih kosong, serta pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 342 khusus gubernur terdiri dari DPT 331 pemilih, DPTb 1 orang pemilih dan DPK 10 orang pemilih, yang mana setelah itu diketahui 10 orang pemilih menggunakan KTP luar ternate seharusnya tidak boleh memilih di Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada mengarahkan 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate dan tidak terdaftar dalam DPTB tersebut untuk mencoblos salah satu Paslon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi INDRA APRIZAL TAMBAYONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan adanya 10 orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan, Kota Ternate;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.00 Wit s/d pukul 13.00 Wit bertempat TPS 4 Kel. Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;

- Bahwa saksi bertugas sebagai KKPS 6 di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate dan tugas pokok saksi sebagai KKPS 6 adalah menjaga kotak suara namun saat itu Ketua KPPS 1 atas yakni Terdakwa FAUJI ALKATIRI memerintah saksi untuk menjaga tinta sehingga tugas saksi telah beralih dari yang sebelumnya menjaga kotak suara menjadi penjaga tinta sedangkan kotak suara di jaga oleh KPPS 2 atas yakni saksi SUDIRMAN LIMATAHU Alias DIMAN;
- Bahwa pada waktu itu ada petugas sebanyak 7 orang KPPS dan 2 orang LINMAS dan KPPS sendiri yaitu KPPS 1 (Ketua) Terdakwa FAUJI ALKATIRI, KPPS 2 atas nama SUDIRMAN, KPPS 3 atas nama CHAIRUNNISA, KPPS 4 atas nama MUTIA ALI, KPPS 5 atas nama ROSMIYANTI KAMARULLAH, KPPS 6 atas saksi sendiri, dan KPPS 7 atas nama saksi BALGIS ALKATIRI;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai KPPS 6 saksi di dasari dengan surat keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE NOMOR 400.13 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KEL. KALUMATA KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024;
- Bahwa KPPS 1 bertugas memberikan surat suara kepada Pemilih, mengontrol dan Mengawasi jalannya Pemungutan suarat di TPS 04 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, menandatangani surat suara dan lain-lain;
- Bahwa KPPS 2 bertugas menstempel surat suara dan selanjutnya diberikan kepada KPPS 1 (Ketua KPPS), KPPS 3 bertugas: sortir surat suara dan selanjutnya di berikan kepada KPPS 2, KPPS 4 bertugas: menerima Undangan serta Identitas diri dan memcocokkan ke DPT, DPTB, DPK selanjutnya di informasikan ke KPPS 5, KPPS 5 bertugas: menulis daftar hadir pemilih yang membawa undangan serta identitas diri yang terdaftar di DPT, DPTB, DPK, KPPS 6 bertugas : mengawasi bilik suara dan kotak suara dan KPPS 7 bertugas sebagai bagian tinta;
- Bahwaprosedur pencoblosan yaitu awalnya Pemilih datang di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan Kota Ternate membawa undangan serta identitas diri dan masuk kedalam TPS memberikan undangan serta identitas diri ke KPPS 4 kemudian KPPS 4 mencocokkan kembali ke DPT, DPTB, DPK ketika ada di DPT, DPTB, dan DPK dan selanjutnya di informasikan ke KPPS 5 bahwa undangan serta identitas diri tersebut masuk diantaranya

sehingga KPPS 5 mencatat nama di daftar hadir kemudian di suruh duduk, kemudian KPPS 4 memanggil nama pemilih kemudian pemilih datang di KPPS 5 tanda tangan daftar hadir kemudian langsung diarahkan ke KPPS 1/KETUA KPPS kemudian KPPS 1 memberikan surat suara kepada pemilih dan pemilih diarahkan ke bilik suara setelah Pemilih mencoblos surat suara KPPS 6 mengarahkan ke kotak surat untuk mengisi surat suara kemudian pemilih ke KPPS 7 untuk bagian tinta pada jari tangan pemilih;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilih yang menggunakan KTP luar kota atas nama SABRANI NASIPU; Jenis kelamin Laki-Laki; NIK : 8271060504900003 tersebut nanti saya mengenalnya saat itu ketika pada pukul 12.00 Wit ia datang seorang diri di TPS 4 dengan hanya membawa KTP tanpa surat undangan memilih dan KTPnya merupakan KTP luar kota ternate kemudian saat itu ia mendatangi KPPS 4 atas nama MUTIA ALI namun yang menerima undangan saat itu adalah KPPS 3 atas nama CHAIRUNNISA dan ketika ia menunjukkan KTPnya ternyata KTPnya luar kota ternate dan saat itu KPPS 3 atas nama CHAIRUNNISA bertanya kepada saksi paslon dan PTPS serta ketua KPPS 1 atas nama FAUJI ALKATIRI di situ terjadi perdebatan kecil antara PTPS dan saksi paslon yang mana PTPS menyatakan bisa karena pernah di bimtek dan bertanya ke KPPS 1 yaitu FAUJI ALKATIRI ketua KPPS 1 mengatakan bisa melakan pencoblosan KTP luar kota ternate namun hanya mendapat 1 jenis surat suara yaitu GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA kemudian berdasarkan keputusan Ketua KPPS 1 tersebut sehingga di berikan 1 jenis surat suara kepada pemilih yang berKTP luar kota ternate tersebut sehingga ia melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pemilih lain yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP luar kota ternate di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota ternate selatan saat itu namun setelah pencoblosan selesai dan masuk pada tahap penghitungan surat suara dan semua sudah selesai hingga masuk pada tahap sirekap yang mana KPPS 7 atas nama BALGIS ALKATIRI melakukan pengaploadan di aplikasi sirekap KPU namun ada data yang tidak sinkron sehingga tidak bisa di apload ke sirekam oleh KPPS 7 atas nama BALGIS ALKATIRI dan hal tersebut kemudian di laporkan ke ketua KPPS 1 yakni Terdakwa FAUJI ALKATIRI kemudian ketua KPPS 1 melaporkan ke PPS dan PPS datang kemudian melakukan pengecekan dan di situ terdapat kesalahan yang mana ada 10 orang pemilih yang melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata

menggunakan KTP luar kota ternate sehingga hal tersebut di laporkan ke PPK ternate selatan dan PPK turun bersama dengan pihak dari KPU untuk melakukan pengecekan sehingga di putuskan untuk lakukan PSU untuk pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUT di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan;

- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 004 Kel. Kalumata yakni 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) orang terdiri dari 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang laki-laki dan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) orang perempuan dan untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berjumlah 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki atas nama SARDAN HAMJA;
- Bahwa untuk DPT melakukan pencoblosan dari jam 07.00 Wit sampai dengan jam 13.00 Wit sedangkan untuk DPTB dan DPK baru bisa di terima dari jam 12.00 Wit sampai dengan jam 13.00 Wit ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Bimtek 3 atau 4 hari menjelang proses pemungutan suara pada pemilihan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA dan kegiatan Bimtek berlangsung di AULA AUDITORIUM UNIV MUHAMMADIYAH MALUT dan pematernya dari pihak KPU ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui identitas pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang menyebabkan permasalahan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota ternate Selatan namuj setelah terjadi problem barulah di buka DPK dan situlah baru salah lihat identitas 10 (sepuluh) orang pemilih tersebut yakni :
 1. SABRANI NASIPU; Jenis kelamin Laki-Laki; NIK : 8271060504900003.
 2. FITRIANI; Jenis kelamin Perempuan; NIK : 7313017112870017.
 3. INDO MAJJA; Jenis Kelamin Perempuan; NIK : 7313014107570164.
 4. HASMIYANTI UPARA; Jenis Kelamin Perempuan; NIK : 8271027107780001.
 5. IVAN RAHIM; Jenis kelamin Laki-laki; NIK : 8203080206831001.
 6. SURIATI SABAN; Jenis kelamin perempuan; NIK: 8201024104700001.
 7. ALI KADIM; Jenis kelamin Laki-laki; NIK : 8202012505610001.
 8. YASER R. BABA; Jenis kelamin laki-laki; NIK : 9271010507860007.
 9. EKRE NURVINDA; Jenis kelamin perempuan; NIK : 8271026510890009.

10. ANITA UMAIRAH M; Jenis kelamin Perempuan; NIK : 8271026608980003.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui identitas pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang menyebabkan permasalahan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan namuj setelah terjadi problem barulah di buka DPK dan situlah baru salah lihat identitas 10 (sepuluh) orang pemilih tersebut yakni :
- Bahwa ke- 10 orang pemilih tersebut di atas disebut pemilih tanpa hak di TPS 04 Kalumata karena ke- 10 orang pemilih tersebut tidak ---- termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb) pada TPS 04 Kalumata;
- Bahwa Terdakwa FAUJI ALKATIRI yang masukkan saya menjadi anggota KPPS TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan tanpa melalui tahapan tes;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan Kota Ternate telah di laksanakan PSU yaitu pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUTIAH ALI Alias TIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 27 November 2024 tepatnya di TPS 04 Kalumata saya sebagai KPPS 4 namun pada saat itu saya bertugas hanya mencatat Surat Suara (nama TPS, nama Ketua Kpps, Nama Kota, Provinsi;
- Bahwa saksi sebagai KPPS 4 pada TPS 04 Kalumata dan ada Surat Penetapan dan Pengangkatan dari KPU Kota Ternate Nomor : 400.13 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Peneyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemilih yang mencoblos tanpa membawa Form A5 yaitu berawal saat rekan saya an. CHAIRUNNISA LESSY Alias NISA selaku penerima Undangan atau pemilih yang datang mau menyalurkan hak pilihnya di TPS 04 Kalumata, saat itu sekitar pukul 12.00 Wit NISA bertanya ke Panwas an. NIAR apakah boleh KTP Luar Kota Ternate dapat memilih kemudian NISA bertanya lagi ke Terdakwa FAUJI ALKATIRI (Ketua KPPS) apakah boleh KTP Luar Kota Ternate memilih dan

dijawab oleh Terdakwa FAUJI ALKTIRI bahwa boleh karna dia pernah mendengar hal tersebut pada saat Bimtek hanya dapat satu surat suara saja sehingga setelah itu pemilih lain yang menggunakan KTP Luar Kota Ternate juga masuk untuk menyalurkan hak pilihnya karna sudah ada persetujuan tersebut dan nanti pada saat rekan saksi an. BALGIS mau menginput data di Aplikasi Sirekap dan menemukan ketidakcocokan data pemilih sehingga saat ada salah satu rekan saksi yang menelpon PPS namun saksi sudah lupa siapa lalu MALIK (Anggota PPS) datang ke TPS 04 Kalumata kemudian saksi melihat MALIK bersama saksi BALGIS, NISA dan Terdakwa FAUJI ALKATIRI sedang bertanya ke MALIK terkait dengan ketidakcocokan data pemilih yang ditemukan oleh saksi BALGIS berbeda, sehingga tidak lama kemudian AMANG (Ketua PPS Kalumata) juga datang setelah itu saksi sudah tidak ketahui lagi apa yang mereka lakukan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 November 2024 kami mendapat informasi dari Ketua KPPS yakni Terdakwa FAUJI ALKATIRI bahwa akan dilakukan PSU terkait dengan permasalahan Pemilih Tanpa Hak yang memilih di TPS 04 sehingga kami melakukan berbagai persiapan seperti membagikan undangan ke warga yang masuk DPT sebanyak 579 dan DPTb sebanyak 1, dan tepatnya tanggal 01 Desember 2024 dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Kalumata;
- Bahwa setahu saya ada tiga jenis pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yaitu Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan ada Daftar Pemilih Khusus;
- Bahwa untuk alur pemilih yang mau menyalurkan hak pilihnya di TPS 04 Kalumata dimana Pemilih yang terdaftar di DPT/DPTb pada saat masuk ke TPS 04 itu pertama-tama pemilih menyerahkan Undangan dan KTP ke NISA kemudian NISA memeriksa/mencocokkan setelah cocok kemudian pemilih diarahkan ke ROS (KPPS 5) untuk mengambil kertas suara setelah pemilih memegang kertas suara lalu pemilih tersebut masuk ke bilik suara setelah mencoblos pemilih menuju ke Kotak Suara dan memasukkan surat suara, kemudian pemilih menuju ke APRIJAL bagian tinta setelah itu pemilih keluar dari TPS 04;
- Bahwa untuk TPS 04 Kalumata Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan), sedangkan untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait permasalahan pemilih menggunakan KTP Luar Kota Ternate itu yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 04 Kalumata

nanti kami semua baru tahu permasalahan saat PPS (AMANG DAN MALIK) datang ke TPS 04 Kalumata yang mengatakan kalau 10 pemilih tersebut sebenarnya tidak bisa memilih di TPS 04 karna mereka menggunakan KTP Luar Kota Ternate dan tidak membawa Surat Pindah Memilih;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui identitas 10 orang pemilih yang tanpa hak memilih di TPS 04 Kalumata, kesepuluh orang pemilih tersebut disebut pemilih tanpa hak karna kesepuluh orang pemilih tersebut tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan(DPTb);
- Bahwa setahu saya Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan artinya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih DPT dan DPTB namun memenuhi syarat sebagai pemilih akan masuk kategori DPK dan untuk kesepuluh orang pemilih tersebut pada saat PSU dilakukan pada tanggal 01 Desember 2024 di TPS 04 Kalumata namanya sudah tidak masuk lagi kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SUDIRMAN LIMATAHU Alias DIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini karena sehubungan dengan permasalahan terkait adanya 10 orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate sehingga dengan adanya kejadian tersebut membuat PSU (Pemungutan suara ulang) di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.00 Wit s/d pukul 13.00 Wit bertempat TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa saksi bertugas sebagai KKPS- 2 di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dan tugas saksi sebagai KKPS- 2 adalah Cap surat suara dan selanjutnya diberikan kepada KPPS 1 namun saat itu karena kami keliru dalam mendatangi berita acara plano sehingga saksi mendatangi di bagian KPPS-6 makanya dalam pelaksanaan tugas di TPS- 4 saat itu saksi bertugas di bagian menjaga kotak suara yang merupakan tugas dari KPPS- 6.

- Bahwa petugas penyelenggara yang ada pada KPPS 4 yaitu sebanyak 7 orang KPPS dan 2 orang LINMAS dan KPPS sendiri yaitu KPPS 1 (Ketua) Terdakwa FAUJI ALKATIRI, KPPS 2 saya sendiri, KPPS 3 atas nama CHAIRUNNISA, KPPS 4 atas nama MUTIA ALI, KPPS 5 atas nama ROSMIYANTI KAMARULLAH, KPPS 6 atas nama INDRA APRIZAL TAMBAYONG, dan KPPS 7 atas saksi BALGIS ALKATIRI;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai KPPS- 2 saksi di dasari dengan surat keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE NOMOR 400.13 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KEL. KALUMATA KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024;
- Bahwa KPPS 1 bertugas: Memberikan surat suara kepada Pemilih, mengontrol dan Mengawasi jalannya Pemungutan suarat di TPS 04 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, menandatangani surat suara dan lain-lain, KPPS 2 bertugas: Cap surat suara dan selanjutnya diberikan kepada KPPS 1 (Ketua KPPS), KPPS 3 bertugas: sortir surat suara dan selanjutnya di berikan kepada KPPS 2, KPPS 4 bertugas: menerima Undangan serta Identitas diri dan memcocokkan ke DPT, DPTB, DPK selanjutnya di informasikan ke KPPS 5, KPPS 5 bertugas: menulis daftar hadir pemilih yang membawa undangan serta identitas diri yang terdaftar di DPT, DPTB, DPK, KPPS 6 bertugas : mengawasi bilik suara dan kotak suara dan KPPS 7 bertugas : bagian tinta;
- Bahwa prosedur pencoblosan yaitu awalnya Pemilih datang di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan Kota Ternate membawa undangan serta identitas diri dan masuk ke dalam TPS memberikan undangan serta identitas diri ke KPPS 4 kemudian KPPS 4 mencocokkan kembali ke DPT, DPTB, DPK ketika ada di DPT, DPTB, dan DPK dan selanjutnya di informasikan ke KPPS 5 bahwa undangan serta identitas diri tersebut masuk diantaranya sehinga KPPS 5 mencatat nama di daftar hadir kemudian di suruh duduk, kemudian KPPS 4 memanggil nama pemilih kemudian pemilih datang di KPPS 5 tanda tangan daftar hadir kemudian langsung diarahkan ke KPPS 1/KETUA KPPS kemudian KPPS 1 memberikan surat suara kepada pimilih dan pemilih diarahkan ke bilik suara setelah Pemilih mencoblos surat suarat KPPS 6 mengarahkan ke kota suarat untuk mengisi surat suara kemudian pemilih ke KPPS 7 untuk bagian tinta pada jari tangan pemilih.

- Bahwa yang saksi ketahui terkait permasalahan pemilih menggunakan KTP Luar Kota Ternate itu yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 04 Kalumata nanti kami semua baru tahu permasalahan saat PPS (AMANG DAN MALIK) datang ke TPS 04 Kalumata yang mengatakan kalau 10 pemilih tersebut sebenarnya tidak bisa memilih di TPS 04 karna mereka menggunakan KTP Luar Kota Ternate dan tidak membawa Surat Pindah Memilih;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui identitas 10 orang pemilih yang tanpa hak memilih di TPS 04 Kalumata, kesepuluh orang pemilih tersebut disebut pemilih tanpa hak karna kesepuluh orang pemilih tersebut tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan(DPTb);
- Bahwa setahu saya Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan artinya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih DPT dan DPTB namun memenuhi syarat sebagai pemilih akan masuk kategori DPK dan untuk kesepuluh orang pemilih tersebut pada saat PSU dilakukan pada tanggal 01 Desember 2024 di TPS 04 Kalumata namanya sudah tidak masuk lagi kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi BALGIS ALKATIRI tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 27 November 2024 tepatnya di TPS 04 Kalumata saya sebagai KPPS 7 namun pada saat itu saya juga membantu KPPS 4 melaksanakan tugasnya yaitu Tulis Surat Suara dan juga melakukan Penginputan di Aplikasi Sirekap;
- Bahwa saksi sebagai KPPS 7 pada TPS 04 Kalumata dan ada Surat Penetapan dan Pengangkatan dari KPU Kota Ternate Nomor : 400.13 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula saat pukul 12.00 Wit dimana saat penerimaan KTP dibuka, salah satu pemilih datang membawa KTP Luar Kota Ternate kemudian dilakukan pengecekan DPT Online berdasarkan NIK ternyata diluar Kota Ternate sehingga KPPS 2 (NISA)

bertanya Panwas dan saksi serta Ketua KPPS (Terdakwa FAUJI ALKATIRI) dengan berkata “INI KTP LUAR KOTA TERNATE APAKAH BOLEH” kemudian dijawab oleh Panwas berkata boleh, dan sebagian saksi paslon mengatakan boleh dan ada salah satu saksi paslon mengatakan tidak bisa kemudian dari Ketua KPPS mengatakan boleh karna sebelumnya sudah pernah dapat BIMTEK tapi hanya mendapatkan satu surat suara hanya Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur kemudian pemilih tersebut langsung diberikan satu Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya yang bersangkutan langsung menuju ke bilik suara. Dan sekitar pukul 16.00 Wit setelah proses penghitungan suara saya selaku KPPS 7 mau melakukan penginputan hasil perhitungan suara TPS 04 ke Aplikasi Sirekap namun saya menemukan selisih antara hasil rekap suara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan rekap suara Walikota dan Wakil Walikota dimana ditemukan selisih 10 suara di Gubernur sehingga saat itu saksi menemukan kendala karna data tersebut tidak dapat di upload ke aplikasi Sirekap sehingga saya beritahu ke NISA kemudian NISA menghubungi PPS (Malik dan Amang) datang ke TPS 04 Kalumata dan mencoba mencari tahu dan sempat juga komunikasi dengan PPK kemudian PPK datang pada malam hari ternyata kendalanya karna adanya 10 pemilih yang menggunakan KTP Luar Kota Ternate memilih di TPS 04 dan mendapat satu surat suara. Kemudian tanggal 28 November 2024 kami diberitahu bahwa akan ada PSU di TPS 04 Kalumata karna adanya selisih/permasalahan pada pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate, sehingga ditetapkan PSU pada tanggal 01 Desember 2024;

- Bahwa untuk pembagian waktu pemilih yakni untuk pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) itu dari pukul 07.30 Wit – Pukul 13.00 Wit, untuk pemilih DPK waktunya dimulai dari 12.00 Wit – 13.00 Wit;
- Bahwa setahu saksi ada tiga jenis pemilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yaitu Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan ada Daftar Pemilih Khusus. Untuk alur pemilih yang mau menyalurkan hak pilihnya di TPS 04 Kalumata dimana Pemilih yang terdaftar di DPT/DPTb pada saat masuk ke TPS 04 itu pertama – tama pemilih menyerahkan Undangan dan KTP ke KPPS 2 (SUDIRMAN LIMATAHU) namun saat itu NISA (KPPS 3) yang mengerjakan tugas KPPS 2 selanjutnya dilanjutkan dengan pengisian nama Pemilih ke Daftar Hadir, kemudian NISA memeriksa/mencocokkan setelah cocok kemudian pemilih diarahkan ke

ROSMIATI (KPPS 5) untuk mengambil surat suara setelah pemilih memegang surat suara tersebut lalu pemilih tersebut masuk ke bilik suara setelah mencoblos pemilih menuju ke Kotak Suara dan memasukkan surat suara, dan terakhir pemilih menuju ke APRIJAL (KPPS 6) bagian tinta setelah itu pemilih keluar dari TPS 04;

- Bahwa untuk TPS 04 Kalumata Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan), sedangkan untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yakni 1 (satu) dan DPK 20 (dua puluh) dan yang saksi ketahui sebelum pungut hitung di TPS 04 Kalumata Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan), sedangkan untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yakni 1 (satu) dan DPK 20 (dua puluh) sedangkan untuk jumlahnya setelah pungut hitung setahu saksi yakni jumlah sekitar 300 lebih dan saksi tidak tahu jumlah pastinya;
- Bahwa setahu saya untuk petugas yang menyerahkan ke surat suara ke pemilih itu merupakan tugas dari KPPS 5 dan saat itu ROSMIATI merupakan KPPS 5 dan dia sendiri yang menyerahkan Surat Suara kepada pemilih yang datang menyalurkan Hak Pilihnya di TPS 04 Kalumata ;
- Bahwa sampai saat ini saya tidak mengetahui identitas 10 orang pemilih yang tanpa hak memilih di TPS 04 Kalumata;
- Bahwa Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan artinya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih DPT dan DPTb namun memenuhi syarat sebagai pemilih akan masuk kategori DPK;
- Bahwa untuk kesepuluh orang pemilih tersebut pada saat PSU dilakukan pada tanggal 01 Desember 2024 di TPS 04 Kalumata namanya sudah tidak masuk lagi kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi MUHAMMAD ARIF FABANYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAUJI ALKATIRI merupakan ketua KPPS TPS 04 Kel. Kalumata yang berlokasi di Jalan Raya Kalumata Puncak Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pemilih yang mencoblos tidak menggunakan undangan yaitu awalnya kami dihubungi oleh PPK Ternate Selatan pada hari pungut hitung hari Rabu tanggal 27 November 2024,

sekitar pukul 19:30 WIT dimana PPK Ternate Selatan menyampaikan bahwa ada permasalahan yang terjadi di TPS 04 Kel. Kalumata, hingga setelah saksi mendatangi TPS 04 Kel. Kalumata tersebut barulah saksi ketahui bahwa ada pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP luar Kota Ternate tanpa disertai dengan formulir A pindah memilih;

- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 saksi terlibat sebagai penyelenggara yakni Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Kota Ternate Selatan oleh Ketua Bawaslu Kota yang terbit sejak bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan memiliki tugas :
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan;
 - c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyerahkan arsip tersebut kepada Bawaslu Kab / kota setelah habis masa kerja adhoc-nya;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa untuk kesepuluh orang pemilih tersebut pada saat PSU dilakukan pada tanggal 01 Desember 2024 di TPS 04 Kalumata namanya sudah tidak masuk lagi kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);

- Bahwa pungut hitung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November 2024. Dapat saya jelaskan bahwa di TPS 004 Kel. Kalumata dan di seluruh TPS yang ada di Kota Ternate Selatan serentak dilaksanakan proses pungut hitung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, daftar pemilih terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 004 Kel. Kalumata yakni 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) orang terdiri dari 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang laki-laki dan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) orang perempuan dan untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berjumlah 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki atas nama SARDAN HAMJA;
- Bahwa Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dimana alasan pindah memilih diantaranya :
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. Pindah domisili;
 - h. Tertimpa bencana alam
 - i. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - j. Keadaan tertentu diluar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Daftar Pemilih Khusus adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan, tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb dimana identitas kependudukan tersebut merujuk kepada alamat TPS tersebut berada selama surat suara masih tersedia. Dimana dalam penyelenggaraannya pemilih DPK mendapatkan dua jenis surat suara dalam pemilihan tahun 2024 yakni surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate;
- Bahwa pada hari penghitungan Rabu tanggal 27 November 2024, tersebut sebagai pengawas kecamatan kami melakukan monitoring jalannya proses penghitungan tersebut, selama jalannya proses penghitungan suara dari pukul 07:00 WIT hingga pukul 13:00 WIT kami tidak pernah mendapat informasi akan adanya permasalahan yang terjadi di TPS 004 Kel. Kalumata tersebut, hingga malam hari sekitar pukul 19:30 WIT barulah saksi dihubungi oleh PPK Ternate Selatan yang menyampaikan adanya permasalahan di TPS 004 Kel. Kalumata, mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke Lokasi TPS 004 Kel. Kalumata yang berlokasi di Jalan Raya Kalumata Puncak. Sesampainya di TPS 004 Kalumata tersebut sudah ada Ketua PPK dan anggota serta Ketua KPU Kota Ternate, saat itu ternyata permasalahan yang dimaksud adalah adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menyalurkan hak pilihnya untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara menggunakan KTP luar dari Kota Ternate tanpa disertai dengan formulir model A pindah memilih, mengetahui hal tersebut saya melaporkan permasalahan ke satuan atas yakni Bawaslu Kota Ternate, dimana arahnya saat itu agar kami mengumpulkan bukti dokumen terkait permasalahan tersebut, selain itu kesimpulan awal saya sebagai pengawas saat itu bahwa dengan permasalahan tersebut TPS 004 Kalumata berpotensi akan di gelar pemilihan suara ulang. Hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 kami Panwascam Ternate Selatan mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Ternate Selatan dengan surat nomor : 030 / PM.02.01 / KTS / XI / 2024, tanggal 28 November 2024 dimana isi rekomendasi tersebut yakni agar menggelar pemungutan suara ulang untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Hingga pada tanggal 29 November 2024 KPU Kota Ternate mengeluarkan Keputusan Nomor 407 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada TPS 04 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024;

- Bahwa identitas 10 (sepuluh) orang pemilih tersebut yakni :
 1. SABRANI NASIPU; Jenis kelamin Laki-Laki; NIK : 8271060504900003.
 2. FITRIANI; Jenis kelamin Perempuan; NIK : 7313017112870017.
 3. INDO MAJJA; Jenis Kelamin Perempuan; NIK : 7313014107570164.
 4. HASMIYANTI UPARA; Jenis Kelamin Perempuan; NIK : 8271027107780001.
 5. IVAN RAHIM; Jenis kelamin Laki-laki; NIK : 8203080206831001.
 6. SURIATI SABAN; Jenis kelamin perempuan; NIK: 8201024104700001.
 7. ALI KADIM; Jenis kelamin Laki-laki; NIK : 8202012505610001.
 8. YASER R. BABA; Jenis kelamin laki-laki; NIK : 9271010507860007.
 9. EKRE NURVINDA; Jenis kelamin perempuan; NIK : 8271026510890009.
 10. ANITA UMAIRAH M; Jenis kelamin Perempuan; NIK : 8271026608980003.
- Bahwa kesepuluh orang pemilih tersebut di atas disebut pemilih tanpa hak di TPS 04 Kalumata karena kesepuluh orang pemilih tersebut tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb) pada TPS 04 Kalumata;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi ABD. MALIK JAIS DOA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dupersidangan ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pemilihan yaitu “Memberikan Satu Jenis Surat Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Kepada Pemilih yang tidak berhak menggunakan KTP Luar Kota Ternate Sebanyak 10 Orang Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya di TPS 04 Kel. Kalumata, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate tanpa Surat Pindah Memilih dari KPU Kota Ternate;
- Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) Divisi Data di Kelurahan Kalumata. Dalam Dalam struktur PPS Kalumata saksi bersama dengan saksi Abdul Rahman Fabanyo dan Sdri Masni Usman;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi Penyelenggara teknis dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimana jabatan saksi sebagai PPS di

Kelurahan Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, saksi sebagai penyelenggara teknis memiliki SK yang dikeluarkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

- Bahwa Saksi pernah mengikuti Pelatihan dan/atau Bimbingan Teknis lebih dari 2 Kali diberikan oleh Komisioner KPU Kota Ternate, seingat saksi pada bulan November 2024 terkhusus mengenai Tahapan Pemungutan dan Penghitungan yang diajari langsung dengan Kepala Divisi Teknis Bpk Sulfi Majid dan ada juga penguatan di tingkat Kelurahan bersamaan dengan KPPS dan PPS masih dalam bulan November 2024;
- Bahwa saksi adalah anggota PPS yang membidangi divisi data. Selanjutnya memiliki tupoksi :
 - a. Melakukan uji coba pengisian Aplikasi Sirekap di 15 TPS Kelurahan Kalumata;
 - b. Melaksanakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan 2024 di 15 TPS Kalumata;
 - c. Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Jujur, Adil dan Transparan sesuai dengan Undang – Undang Pilkada yang berlaku;
- Bahwa saksi melaksanakan monitoring ke TPS 03, TPS 014, TPS 05, disekitar Pukul 17:00 hingga 18:00 WIT saksi menuju TPS 004 Kelurahan Kalumata sehingga saksi baru mengetahui ada permasalahan terkait beberapa Pemilih yang telah dimasukkan dalam kategori Pemilih DPK tetapi bukan merupakan kategori Pemilih DPK karena berdasarkan petunjuk teknis bagi Pemilih yang bukan berdomisili di satu wilayah harus melampirkan Surat Pindah Memilih yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate Dapat saya jelaskan bahwa awalnya pada hari pungut hitung hari Rabu tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 17:30 WIT saksi menghubungi PPK Ternate Selatan yakni sdr. RATIH PRATIWI dan menyampaikan permasalahan yang terjadi di TPS 04 Kel. Kalumata, sehubungan masyarakat yang memiliki KTP luar melakukan pemilihan di TPS 04 tanpa disertai dengan formulir A-5 (pindah memilih) dimana Terdakwanya adalah FAUJI ALKATIRI selaku Ketua KPPS TPS 04 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 04 Kel. Kalumata pada saat kegiatan pemilihan kepada daerah serentak tahun 2024 di wilayah Kota Ternate yang dibentuk oleh saya selaku PPS atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan suara dan

penghitungan suara dalam Pilkada di tempat pemungutan suara. Susunan keanggotaan KPPS terdiri dari 1 orang ketua yang juga berperan sebagai anggota, serta 6 orang anggota, dimana tugas pokoknya ketua KPPS adalah:

1. Memberi penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
 2. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada daftar Pemilih tetap;
 3. Memimpin pelaksanaan kegiatan KPPS;
 4. Bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengawasi 6 anggota KPPS;
- Bahwa susunan keanggotaan KPPS terdiri dari 1 orang ketua yang juga berperan sebagai anggota, serta 6 orang anggota. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS sendiri atas kesepakatan mereka bersama;
 - Bahwa jumlah keseluruhan DPT di Kel. Kalumata sebanyak 7.711 Pemilih dan DPTB saksi sudah lupa, sedangkan khusus DPT di TPS 04 Kel. Kalumata sebanyak 579 ($L=282 + P=297$), dan pemilih pindahan adalah 1 (satu) orang laki-laki atas nama SARDAN HAMJA dan jumlah DPK masih kosong untuk dipersiapkan daftar hadir pemilih menggunakan KTP Kota Ternate yang tidak termasuk dalam DPT dan DPTB;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, daftar pemilih terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 - Bahwa Daftar Pemilih Tambahan adalah pemilih yang berada di luar Kota Ternate yang tidak bisa melakukan pemilihan di daerah asal KTP nya dan melakukan proses pindah pemilih di daerah tempat dia bekerja, sakit, atau urusan yang lain maka dapat mengurus form A5 atau pindah pemilih di KPU Kota Ternate, dan adapun persyaratannya dibawah ini:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;

- e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. Pindah domisili;
- h. Tertimpa bencana alam;
- i. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
- j. Keadaan tertentu diluar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan didahului pemilih mengajukan permohonan pindah ke PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kelurahan atau KPU Kota/Kabupaten daerah asal.

- Bahwa Daftar Pemilih Khusus adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan, tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb dimana identitas kependudukan tersebut merujuk kepada alamat TPS tersebut berada selama surat suara masih tersedia. Dimana dalam penyelenggaraannya pemilih DPK mendapatkan dua jenis surat suara dalam pemilihan tahun 2024 yakni surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate;
- Bahwa setahu saya selama pemilih memiliki KTP Kota Ternate yang berdomisili di TPS Setempat dan tidak masuk dalam DPTB maupun DPT dan selama surat suara masih tersedia maka masih wajib untuk dilayani diatas jam 12.00 Wit;
- Bahwa menurut petunjuk teknis yang saya baca batas Pindah Memilih adalah 23 November 2024 yang artinya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2027, dimana pengajuakn Formulir A-5 (pindah memilih) di KPU Kota Ternate;
- Bahwa berdasarkan daftar hadir pemilih tambahan, terdapat 20 orang pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 04 Kelurahan Kalumata, diantara 20 orang pemilih tersebut terdapat 10 orang pemilih yang berdomisili di Kota Ternate dan 10 orang pemilih lainnya dengan identitas/domisili di luar Kota Ternate;
- Bahwa sepengetahuan 10 pemilih tersebut hanya menggunakan identitas KTP dari luar Kota Ternate tanpa menggunakan form model A-5 (Surat Pindah Memilih) dari KPU, identitas 10 (sepuluh) orang pemilih tersebut yakni :

1. SABRANI NASIPU; Jenis kelamin Laki-Laki; NIK : 8271060504900003.

2. FITRIANI; Jenis kelamin Perempuan; NIK : 7313017112870017.
 3. INDO MAJJA; Jenis Kelamin Perempuan; NIK : 7313014107570164.
 4. HASMIYANTI UPARA; Jenis Kelamin Perempuan; NIK : 8271027107780001.
 5. IVAN RAHIM; Jenis kelamin Laki-laki; NIK : 8203080206831001.
 6. SURIATI SABAN; Jenis kelamin perempuan; NIK: 8201024104700001.
 7. ALI KADIM; Jenis kelamin Laki-laki; NIK : 8202012505610001.
 8. YASER R. BABA; Jenis kelamin laki-laki; NIK : 9271010507860007.
 9. EKRE NURVINDA; Jenis kelamin perempuan; NIK : 8271026510890009.
 10. ANITA UMAIRAH M; Jenis kelamin Perempuan; NIK : 8271026608980003.
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut yaitu awalnya saksi datang ke TPS 04 Kalumata, kemudian mendapati adanya ketidakcocokan data dimana dimana saat perhitungan suara tingkat Pilgub lebih dari 10 pemilih atau ketidaksesuaian angka, lalu saksi cocokkan dengan monitoring Si-Rekap (aplikasi penginputan data hasil penghitungan suara menggunakan C-Plano) dimana DPTD/DPK berjumlah 20 pemilih (L=9, P=11), sehingga saksi langsung menanyakan kepada ketua KPPS (Terdakwa) terkait dengan selisih tersebut lalu dijawab oleh ketua KPPS (Terdakwa) kalau dirinya tidak sengaja dan mnegerti kalau KTP luar bisa memilih khusus pilgub jadi diizinkan, namun setelah saya jelaskan barulah ketua KPPS tau kalau apa yang dilakukannya itu salah dan tidak diperbolehkan. Dapat saya jelaskan bahwa ini saya tidak tahu apakah ada niat sengaja atau karena lalai, sebab ketua KPPS atau anggota KPPS di 15 TPS di kelurahan Kalumata sudah mengikuti Bimtek dan saat ada masalah seperti itu seharusnya ketua KPPS (Terdakwa) menghubungi saksi untuk Koordinasi dan meminta petunjuk sesuai aturan, akan tetapi ketua KPPS (Terdakwa) malah mengambil tindakan sendiri untuk memperbolehkan atau mengizinkan 10 orang pemilih tanpa ada form model A-5 (Surat Pindah Memilih);
 - Bahwa saksi selaku PPS langsung melaporkan kejadian tersebut kepada PPK Kecamatan Ternate Selatan dengan mengatakan tidak bisa ambil Keputusan dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam DPK di TPS 04

Kalumata sehingga harus berkordinasi satu tingkat diatas yakni PPK Ternate selatan yakni Sdri. IBU RATIH;

- Bahwa apabila hal sudah terjadi seperti ini tidak bisa diperbaiki karena saat proses pemungutan dan penghitungan sudah dicatatkan dalam C. Hasil KWK dan C.Hasil Salinan KWK yang sudah disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, Para Pemilih dan Pengawas TPS , selanjutnya perbedaan angka-angka tersebut kondisinya terlalu fatal sehingga kami di PPS tidak berani berbuat apa-apa selain berkoordinasi dengan KPU Kota Ternate melalui Ketua dan Anggota PPK Ternate Selatan yang kebetulan ada di TPS 04 Kelurahan Kalumata Bersama Ketua Panwaslu Kecamatan Ternate Selatan dan sesuai aturan harusnya ketua KPPS (Terdakwa) berkoordinasi dengan 6 anggota KPPS lainnya kemudian melaporkan kepada saksi selaku PPS atau satu tingkat lebih tinggi bukan mengambil keputusan sendiri seperti yang dilakukan oleh ketua KPPS (Terdakwa) sebab ketua KPPS bertanggung jawab penuh terhadap 6 anggota KPPS dan semua rangkaian kegiatan pungut hitung di tingkat TPS;
- Bahwa KPPS TPS 04 Kelurahan Kalumata juga tidak memberikan salinan berita acara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Walikota;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak bisa diperbaiki lagi sehingga Form C Hasil Salinan tidak dibuat, sehingga Petugas KPPS hanya memberitahukan kepada saksi pasangan calon Gubernur terkait C.Hasil Salinan KWK untuk ditahan karena data yang dilampirkan terdapat kesalahan dan berkaitan dengan Aplikasi Si Rekap. Akan tetapi C Plano atau C.Hasil KWK Gubernur dan C.Hasil KWK Walikota sudah diisi dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS;
- Bahwa Bimbingan teknis pungut hitung sudah 1 (dua) kali diberikan dari PPK dan 2 (dua) kali oleh Komisioner KPU kepada KPPS juga sudah diberikan penguatan terkait sertifikasi hasil penghitungan suara kepada para saksi pasangan calon dan pengawas tempat pemungutan suara. Berdasarkan proses penghitungan suara sudah dianggap sah karna C.Hasil atau C1 Plano yang dipapan dihitung dan disahkan oleh Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS setelah itu ditanda-tangani semuanya;
- Bahwa pada hari pungut hitung Rabu tanggal 27 November 2024, selama jalannya proses pengut suara dari pukul 07:00 WIT hingga pukul 13:00 WIT kami tidak pernah mendapat informasi akan adanya permasalahan yang terjadi di TPS 004 Kel. Kalumata tersebut, hingga malam hari sekitar pukul 19:30 WIT barulah saya dihubungi oleh PPK Ternate Selatan yang

menyampaikan adanya permasalahan di TPS 004 Kel. Kalumata, mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke Lokasi TPS 004 Kel. Kalumata yang berlokasi di Jalan Raya Kalumata Puncak. Sesampainya di TPS 004 Kalumata tersebut sudah ada Ketua PPK dan anggota serta Ketua KPU Kota Ternate, saat itu ternyata permasalahan yang dimaksud adalah adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menyalurkan hak pilihnya untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara menggunakan KTP luar dari Kota Ternate tanpa disertai dengan formulir model A pindah memilih, mengetahui hal tersebut saksi melaporkan permasalahan yakni Bawaslu Kota Ternate, dimana arahnya saat itu agar kami mengumpulkan bukti dokumen terkait permasalahan tersebut, selain itu kesimpulan awal saksi sebagai pengawas saat itu bahwa dengan permasalahan tersebut TPS 04 Kalumata berpotensi akan di gelar pemilihan suara ulang. Hingga pada tanggal 29 November 2024 KPU Kota Ternate mengeluarkan Keputusan Nomor 407 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada TPS 04 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024;

- Bahwa dengan adanya kejadian di TPS 04 Kalumata tersebut, saya dihubungi oleh pihak KPU untuk membahas PSU TPS 04 Kalumata;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi ALI KADIM Alias ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan terkait adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan sehingga dengan adanya kejadian tersebut membuat PSU (Pemungutan suara ulang) di TPS 0 4 Kel. Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, saat sedang kerja di rumah lalu saksi liat jam sudah menunjukan pukul 11.30 Wit jadi saya ke lokasi TPS 04 untuk memastikan apakah saksi yang memiliki KTP luar ternate bisa memilih khusus gubernur atau tidak, tiba di TPS sekitar pukul 11.50 Wit, saya langsung masuk dalam TPS bertemu dengan ketua KPPS TPS 04 yaitu Terdakwa selaku penanggung jawab TPS 04 dan menanyakan “apakah KTP luar ternate bisa memilih karena saya masih KTP Weda-Halteng” dan ditanggapi oleh Terdakwa dengan Bahasa “boleh

memilih khusus gubernur saja”, kemudian saksi liat pemilih masih banyak yang antri jadi saksi keluar dari TPS-04 duduk bergabung dengan masyarakat di luar TPS dan sekitar pukul 12.30 Wit saya liat pemilih sudah kurang jadi saksi langsung masuk ke dalam TPS dimana saat itu saya berikan KTP saya kepada saksi Chairunnisa selaku KPPS-3 lalu didaftarkan;

- Bahwa saat itu saksi diberikan 1 (satu) surat suara pemilihan Gubernur Malut oleh salah satu KPPS-5, terus saya menuju ke bilik suara untuk mencoblos dan langsung pulang ke rumah; Sebelum saya melakukan pencoblosan, saksi lihat banyak juga yang datang melakukan pencoblosan (penggunaan hak pilih) pakai KTP jadi saya bukan orang pertama saat itu;
- Bahwa saat datang melakukan pencoblosan (penggunaan hak pilih) saya hanya membawa KTP saja, tidak ada surat lainnya;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pencoblosan, saya liat banyak juga yang datang melakukan pencoblosan (penggunaan hak pilih) pakai KTP jadi saya bukan orang pertama saat itu. tetapi saksi tidak mengetahui berapa orang jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilih KTP luar Ternate yang datang di TPS 04 yang melakukan pencoblosan saat itu;
- Bahwa saksi melakukan pencoblosan (penggunaan hak pilih) di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan karena saksi adalah masyarakat kelurahan kalumata dimana saya tinggal di kelurahan kalumata sejak tahun 2002 dan memiliki KTP Ternate lalu pindah tugas di Halmahera Tengah sejak tahun 2016 jadi urus pindah KTP di Weda-Halmahera Tengah sampai pensiun di tahun 2019 habis itu saya balik pindah domisili di Ternate namun KTP saksi masih tetap KTP Weda belum dirubah;
- Bahwa saksi tidak pernah didata dan saya tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb atau DPK di TPS 04 Kalumata karena KTP saya masih terdaftar di Weda-Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengambil Keputusan dan menyatakan bahwa pemilih ber KTP luar Ternate bisa melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa saksi hanya berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Ketua KPPS terkait pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate yang akan melakukan pencoblosan di TPS 04 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik ipar saya atau dengan kata lain adik kandung dari istri saksi, dan antara kami hanya sebatas hubungan kerabat sebagai kaka adik ipar saja namun tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa setiap agenda pilkada, pilpres atau pileg ketua kpps selalu di tunjuk oleh anggota kpps lainya untuk menjadi ketua sebab di anggap tau dan berpengalaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi selamaini tidak pernah bermasalah dan baru kali ini bermasalah sampai ke ranah hukum jadi harapan saksi mohon di bantu untuk dan diringankan karena mungkin saat itu keputusan ketua KPPS keliru atau lupa;
- Bahwa yang saksi sepengetahuan saya KTP Ternate bisa memilih untuk pemilihan Walikota/Wakil Walikota Ternate dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Maluku sedangkan KTP luar ternate hanya dapat memilih Gubernur/Wakil Gubernur namun demi memastikan saksi langsung bertanya kepada ketua KPPS TPS 04 bisa memilih atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk DPT dari jam 07.00 Wit sampai dengan jam 13.00 Wit sedangkan bagi yang hanya menggunakan KTP untuk mencoblos di TPS 04 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan di atasjam 12.00 Wib;
- Bahwa yang saksi ketahui akibat adanya pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate tersebut bahwa terjadi selisih angka pemilih di tingkat gubernur dan diputuskan oleh pimpinan KPU untuk dilakukan PSU (Pengumutan Suara Ulang) khusus pemilihan gubernur dan sampai selesai tidak ada masalah lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate dan tidak terdaftar dalam DPTB tersebut untuk mencoblos salah satu Paslon;

10. Saksi FITRIANI Alias ANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan terkait adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate melakukan pencoblosan di TPS 04 Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan sehingga dengan adanya kejadian tersebut membuat PSU (Pemungutan suara ulang) di TPS 04 Kel. Kalumata;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 november 2024, saya mendapatkan informasi kalau saksi bisa melakukan pencoblosan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2024 di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota ternate selatan menggunakan KTP dari luar Kota Ternate;
- Bahwa saksi mendengar dari informasi warga sekitar yang telah melakukan pencoblosan karena TPS 4 saat tepat di depan warung tempat tinggal saksi dan saat itu ketika ke TPS 04 saksi bertemu dengan petugas KPPS seorang Perempuan yang saksi tidak kenal kemudian saya menunjukkan KTP saksi dan ia mengambil KTP saksi kemudian mengatakan ini cuman bisa coblos 1 surat suara yaitu surat suara Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2024 kemudian

pada pukul 12.00 Wit saksi mengambil KTP saksi dan memanggil ibu saksi sdr. Indo Majja untuk mengajak melakukan pencoblosan karena Alamat KTP kami sama-sama dari luar kota ternate setelah itu kami di persilahkan masuk dan duduk sebentar kemudian kami di panggil untuk melakukan pencoblosan setelah itu surat suara kami masukkan di dalam kotak suara dan mencelubkan tangan di tinta kemudian keluar;

- Bahwa saat itu saksi diberikan 1 (satu) surat suara pemilihan Gubernur Malut oleh salah satu KPPS-5, terus saksi menuju ke bilik suara untuk mencoblos dan langsung pulang ke rumah; Sebelum saksi melakukan pencoblosan, saksi lihat banyak juga yang datang melakukan pencoblosan (penggunaan hak pilih) pakai KTP;
- Bahwa saat datang melakukan pencoblosan (penggunaan hak pilih) saksi hanya membawa KTP saja, tidak ada surat lainnya;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pencoblosan, saya liat banyak juga yang datang melakukan pencoblosan (penggunaan hak pilih) pakai KTP jadi saya bukan orang pertama saat itu. tetapi saya tidak mengetahui berapa orang jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilih ktp luar ternate yang datang di tps 04 melakukan pencoblosan saat itu;
- Bahwa saksi melakukan pencoblosan (penggunaan hak pilih) di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan karena saya adalah masyarakat kelurahan kalumata dimana saya tinggal di kelurahan kalumata namun KTP saya masih tetap KTP Kec. Weda Kab. Halteng belum dirubah;
- Bahwa saksi tidak pernah didata dan saksi tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb atau DPK di TPS 04 Kalumata karena KTP saksi masih terdaftar di Weda-Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil Keputusan dan menyatakan bahwa pemilih ber KTP luar Ternate bisa melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa saksi hanya tidak berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Ketua KPPS terkait pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate yang akan melakukan pencoblosan di TPS 04 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah KTP luar ternate berhak melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk DPT dari jam 07.00 Wit sampai dengan jam 13.00 Wit sedangkan bagi yang hanya menggunakan KTP untuk mencoblos di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan di atas jam 12.00 Wib;

- Bahwa yang saksi ketahui akibat adanya pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate tersebut bahwa terjadi selisih angka pemilih di tingkat gubernur dan diputuskan oleh pimpinan KPU untuk dilakukan PSU (Pengumutan Suara Ulang) khusus pemilihan gubernur dan sampai selesai tidak ada masalah lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate dan tidak terdaftar dalam DPTB tersebut untuk mencoblos salah satu Paslon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. ASLAN HASAN, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan pendapat sebagaimana pengetahuan / Keahlian yang Ahli miliki sebagai Ahli dan sebelum memberi penjelasan komprehensif terhadap konteks dan jenis pelanggaran yang dideskripsikan pada kronologis kasus, Terlebih dahulu Ahli ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang yang dihadirkan dalam kapasitas sebagai Ahli, saya terikat dengan prinsip-prinsip moral dan etika akademik terutama prinsip objektivitas, independensi dan imparialitas. Oleh karena demikian, maka dalam kesempatan pemberian keterangan sebagai Ahli hari ini, Ahli tidak bisa diarahkan atau diminta secara langsung untuk memberi justifikasi konklusif terhadap status tindakan dari subjek hukum tertentu termasuk menyimpulkan apakah subjek dimaksud bersalah atau tidak bersalah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Ahli sebagai KKPS 6 di TPS 04 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan yang tugasnya adalah menjaga kotak suara namun saat itu Terdakwa sebagai ketua KPPS 1 memerintah saya untuk menjaga tinta jadi tugas Ahli telah beralih dari yang sebelumnya menjaga kotak suara menjadi penjaga tinta sedangkan kotak suara dijaga oleh KPPS 2 atas nama saksi Sudirman;
- Bahwa yang Ahli ketahui Peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta peraturan turunannya berlaku di Indonesia adalah :
 - a. Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 tahun 2024 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara;

- Bahwa yang Ahli ketahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan terkait adanya 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan sehingga dengan adanya kejadian tersebut membuat PSU (Pemungutan suara ulang) di TPS 4 Kel. Kalumata ;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan mengenai dimensi pelanggaran yang dikualifikasi sebagai bagian dari pelanggaran Pemungutan Suara, dimana merujuk pada ketentuan pasal Pasal 178 C Ayat (3) Juncto Pasal 178 C Ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016, mengutip bunyi pasal tersebut sebagai berikut .:

- Ayat (2) : “Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)”.

Adapun unsur-unsur dari pasal tersebut di antaranya:

- a. Unsur “setiap orang” yang menunjuk pada setiap individu yang mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dalam melakukan suatu tindak pidana, serta pada dirinya tidak terdapat alasan-alasan peniadaan pidana baik dalam bentuk alasan pembenar maupun alasan pemaaf.
- b. Unsur “dengan sengaja” merupakan bagian dari unsur subjektif yang menunjuk pada jenis kesalahan dari suatu tindak pidana yang di dalamnya terkandung dua hal yakni kehendak (*willens*) dan Pengetahuan (*weetens*). Perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang memang dikehendaki dan diketahui oleh si pembuat. Kehendak menunjuk pada sikap batin pelaku berupa keinginan berbuat, sedangkan pengetahuan merupakan sikap batin yang menunjuk pada suatu keinsyafan akan perbuatan tertentu yang telah dipikirkan sejak awal serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.
- c. Unsur “menyuruh orang lain” mengandung pengertian yang berbeda dengan menyuruh dalam bentuk “*doenpleger*” sebagaimana pada

ketentuan pasal 55 KUHP. Menyuruh sebagai salah satu bentuk penyertaan dalam pasal 55 KUHP adalah bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menggunakan orang lain sebagai perantara. Pelaku materil atau yang disebut sebagai manus minestra dalam konteks pasal 55 dianggap sebagai alat yang digunakan atau yang dikendalikan oleh pelaku penyuruh (manus domina) sehingga manus minestra tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks menyuruh lakukan (doen pleger) di pasal 55 KUHP hanyalah orang yang menyuruh (manus domina). Perbedaan unsur menyuruh pada pasal 178 C ayat (2) dengan pasal 55 KUHP adalah terletak pada karakteristik perumusan dan pemberlakuannya. Pasal 55 KUHP dirumuskan sebagai ketentuan umum pada buku 1 KUHP untuk diterapkan pada semua jenis tindak pidana baik yang di atur dalam KUHP maupun di luar KUHP yang perwujudannya melibatkan peran lebih dari satu orang pelaku, sementara unsur menyuruh pada pasal 187 C ayat (2) merupakan unsur perbuatan yang menggambarkan dalam bentuk tingkah laku konkrit tertentu misalnya dengan cara meminta, memerintahkan atau dalam bentuk lainnya. Selain itu, pada pasal 55 KUHP, pelaku materil (manus minestra) adalah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh karena terdapat keadaan tertentu pada dirinya yang menjadi dasar peniadaan tanggungjawab pidana, sementara pada konteks pasal 178 C ayat (2) baik pelaku penyuruh (manus domina) maupun pelaku materil (manus minestra) kedua-duanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan pasal 178 C ayat (2) merupakan delik penyertaan mutlak yang berdiri sendiri sehingga pembuktiannya tidak memerlukan penggunaan pasal 55 KUHP;

- d. Unsur “tidak berhak memilih” dapat dimaknai sama dengan pengertian tidak berhak memilih pada penjelasan ayat (1) yakni terdiri dari kelompok orang yang tidak atau belum memenuhi persyaratan yuridis sebagai pemilih yakni orang-orang yang belum mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara dan/atau orang-orang belum menikah atau belum pernah menikah, anggota TNI-Polri serta warga Negara Asing, selanjutnya adalah kelompok orang yang karena keadaanya tidak bisa menggunakan hak pilih, yakni mereka yang sedang mengalami gangguan kejiwaan/ingatan dan orang yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan, selain

itu terdapat pula kelompok orang yang tidak memenuhi persyaratan administratif sebagai pengguna hak pilih yakni mereka yang tidak terdaftar dalam Daftar pemilih tetap (DPT) dan tidak memiliki identitas kependudukan, pemilih pindahan yang tidak mengurus administrasi pindah pemilih serta penduduk atau pemilih yang berasal dari Daerah provinsi lain.

- e. Unsur “memberikan suara” satu kali atau lebih menunjuk pada aktifitas pemberian hak suara oleh setiap pengguna hak pilih dengan cara mencoblos pasangan calon pada kertas suarat suara sesuai dengan pilihan masing-masing pemilih. Pemberian suara satu kali atau lebih mengandung makna menggunakan hak pilih dengan cara mencoblos calon tertentu yang dilakukan satu kali atau beberapa kali.
- f. Unsur “Di 1 (satu) TPS” atau lebih menunjuk pada tempat Pemungutan suara yang menjadi tempat digunakannya hak pilih oleh pemilih yakni pada satu TPS atau pada beberapa TPS;
- Bahwa dari deskripsi kronologis serta resume hasil pemeriksaan, saya memiliki pandangan bahwa perbuatan atau peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pasal 187 C ayat (1) dan (2) , oleh karena sangat jelas menggambarkan adanya peristiwa berupa penggunaan hak pilih dari orang-orang yang tidak berhak memilih dan tindakan tersebut dapat dilakukan oleh karena adanya peran petugas KPPS di TPS setempat dalam bentuk memperbolehkan, mengizinkan atau mempersilahkan penggunaan hak pilih dari para pemilih yang sebenarnya tidak memenuhi syarat administratif sebagai pengguna hak pilih;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa oleh karena karakteristik delik pada tindak pidana Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah adalah merupakan tindak pidana administratif (administrative penal law) maka setiap jenis perbuatan yang dikriminalisasi sudah pasti merupakan jenis perbuatan dan/atau tindakan yang menyalahi atau bertentangan dengan prosedur atau mekanisme administratif, dan dengan demikian setiap tindak pidana pada delik-delik administratif sudah pasti secara mutatis-mutandis juga merupakan pelanggaran administratif. Jika dihubungkan dengan konteks pertanyaan tersebut di atas saya berpendapat bahwa konstruksi peristiwa yang menggambarkan pada resume hasil pemeriksaan tersebut adalah merupakan jenis pelanggaran yang berdimensi administratif sekaligus juga merupakan tindak pidana;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa ketentuan pada pasal 178 C ayat (3) adalah merupakan ketentuan tentang pemberatan pidana terhadap subjek yang berkualifikasi sebagai pemangku jabatan tertentu dalam hal ini adalah

Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu yang dimaksud adalah merujuk pada ketentuan umum pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu”, yang kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48/PUU-XVII/2019 menyamakan kelembagaan penyelenggara Pemilu yang juga adalah lembaga yang meleksanakan fungsi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Bentuk pemberatan pidana pada ketentuan pasal 178 C ayat (3) menunjuk pada subjek Penyelenggara yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 187 C ayat (2) yakni menyuruh orang yang tidak berhak memilih untuk memberikan suaranya. Bentuk pemberatan dimaksud menggambarkan pada ancaman pidana yang ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok;

- Bahwa dasarnya bentuk perbuatan pada pasal 178 C ayat (2) adalah jenis perbuatan yang berkarakteristik delik penyertaan mutlak perlu (*noodzakelijk deelneming*) yakni suatu delik yang perwujudannya sudah pasti melibatkan dua pihak yakni pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh. Konstruksi pasal ini merupakan jenis tindak pidana yang berdiri sendiri oleh karena dirumuskan pada ayat tersendiri sehingga unsur perbuatan berupa “menyuruh” tidak bisa dimaknai sama dengan pengertian menyuruh sebagaimana ketentuan pasal 55 KUHP tentang penyertaan atau *deelneming*. Unsur menyuruh pada pasal 178 C ayat (2) merupakan unsur perbuatan yang menunjuk pada suatu tingkah laku konkrit tertentu misalnya meminta, memerintahkan, mengarahkan dan lain-lain. Jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 178 C ayat (3) maka subjek yang menyuruh tersebut adalah orang yang memiliki kewenangan atau otoritas sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bawa dalam konteks pertanggungjawaban pidana terdapat **asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstraaf zonder schuld*)**. Setiap orang yang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya haruslah orang yang memiliki kesalahan. Bentuk kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa kesengajaan (*dolus*) dan Kelalaian (*culpa*). Rumusan ketentuan pada pasal 178 C ayat (2) menempatkan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Kesengajaan adalah suatu sikap bathin yang mencakup aspek kehendak (*willens*) dan Pengetahuan (*wetens*). Kehendak mengandung pengertian yang sama dengan dorongan atau keinginan yang disadari untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu serta segala yang timbul sebagai akibat dari perbuatan dimaksud, sementara pengetahuan menunjuk pada sikap bathin pelaku berupa sesuatu

yang dipahami, dimengerti atau diinsyafi baik tentang bentuk perbuatannya maupun segala akibat yang timbul dari perbuatan itu, Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki sekaligus diketahui oleh pelaku tindak pidana. Ketidaktahuan sebagaimana konteks pertanyaan adalah merupakan ketidaktahuan hukum yang dalam hukum pidana tidak bisa dijadikan alasan baik alasan pembenar atau alasan pemaaf. Salah satu asas hukum yang relevan dengan konteks peristiwa di atas adalah asas ignorantia juris non excusat (ketidaktahuan akan hukum bukanlah sesuatu alasan untuk dapat dimaafkan). Dalam doktrin pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) bentuk ketidaktahuan yang berhubungan dengan unsur kesengajaan yakni ketidaktahuan tentang hukum atau kesalahan dalam memahami hukum (error juris) dan ketidaktahuan atau kesesatan terhadap fakta (error facti). Error juris tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana, sementara error facti pada konteks tertentu dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Dalam perspektif yang demikian, menurut saya, ketidaktahuan petugas KPPS merupakan bentuk error juris yang sama sekali tidak dapat dijadikan alasan penghapus tanggungjawab pidana selain itu terdapat juga **asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld)** Setiap orang yang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya haruslah orang yang memiliki kesalahan. Bentuk kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa kesengajaan (dolus) dan Kelalaian (culpa). Rumusan ketentuan pada pasal 178 C ayat (2) menempatkan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Kesengajaan adalah suatu sikap bathin yang mencakup aspek kehendak (willens) dan Pengetahuan (wetens). Kehendak mengandung pengertian yang sama dengan dorongan atau keinginan yang disadari untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu serta segala yang timbul sebagai akibat dari perbuatan dimaksud, sementara pengetahuan menunjuk pada sikap bathin pelaku berupa sesuatu yang dipahami, dimengerti atau diinsyafi baik tentang bentuk perbuatannya maupun segala akibat yang timbul dari perbuatan itu, Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki sekaligus diketahui oleh pelaku tindak pidana. Ketidaktahuan sebagaimana konteks pertanyaan di atas adalah merupakan ketidaktahuan hukum yang dalam hukum pidana tidak bisa dijadikan alasan baik alasan pembenar atau alasan pemaaf. Salah satu asas hukum yang relevan dengan konteks peristiwa di atas adalah asas ignorantia juris non excusat (ketidaktahuan akan hukum bukanlah sesuatu alasan untuk dapat dimaafkan). Dalam doktrin pertanggungjawaban pidana terdapat 2 (dua) bentuk ketidaktahuan yang berhubungan dengan unsur kesengajaan yakni ketidaktahuan tentang hukum atau kesalahan dalam memahami hukum (error juris) dan ketidaktahuan atau kesesatan terhadap fakta (error facti). Error juris tidak dapat

dijadikan alasan penghapus pidana, sementara error facti pada konteks tertentu dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Dalam prespektif yang demikian, menurut saya, ketidaktahuan petugas KPPS merupakan bentuk error juris yang sama sekali tidak dapat dijadikan alasan penghapus tanggungjawab pidana;

- Bahwa Ahli berpendangan bahwa bentuk perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 178 C ayat (1) dan (2) dapat berdampak secara electoral dimana dapat mempengaruhi agregasi dan konfigurasi suara dari masing-masing peserta Pemilihan serta dapat menciderai kualitas demokrasi. Kerugian lainnya adalah terkait konsekuensi administratif dimana tindakan tersebut akan berdampak pada pelaksanaan Pemungutan suara ulang yang tentunya membutuhkan anggaran dan kesiapan teknis lainnya;
- Bahwa salah satu indikator Pemilu/Pemilihan yang berkualitas adalah bergantung pada rendahnya tingkat pelanggaran yang terjadi. Segala bentuk pelanggaran timbul merupakan cerminan penurunan tingkat kualitas demokrasi sekaligus pelanggaran terhadap prinsip Jurdil yang merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 27 november 2024, Ahli mendapatkan informasi kalau Ahli bisa melakukan pencoblosan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2024 di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate selatan menggunakan KTP dari luar Kota Ternate;
- Bahwa Ahli mendengar dari informasi warga sekitar yang telah melakukan pencoblosan karena TPS 4 saat tepat di depan warung tempat tinggal Ahli dan saat itu ketika ke TPS 04 Ahli bertemu dengan petugas KPPS seorang Perempuan yang Ahli tidak kenal kemudian Ahli menunjukkan KTP A dan ia mengambil KTP Ahli kemudian mengatakan ini cuma bisa coblos 1 surat suara yaitu surat suara Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2024 kemudian pada pukul 12.00 Wit saya mengambil KTP Ahli n memanggil ibu saya sdr. Indo Majja untuk mengajak melakukan pencoblosan karena Alamat KTP kami sama-sama dari luar kota ternate setelah itu kami di persilahkan masuk dan duduk sebentar kemudian kami di panggil untuk melakukan pencoblosan setelah itu surat suara kami masukkan di dalam kotak suara dan mencelubkan tangan di tinta kemudian keluar;
- Bahwa saat itu Ahli diberikan 1 (satu) surat suara pemilihan Gubernur Maluku oleh salah satu KPPS-5, terus Ahli menuju ke bilik suara untuk mencoblos dan langsung pulang ke rumah; Sebelum Ahli melakukan pencoblosan, saya liat banyak juga yang datang melakukan pencoblosan (penggunaan hak pilih) pakai KTP;

- Bahwa yang Ahli ketahui akibat adanya pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate tersebut bahwa terjadi selisih angka pemilih di tingkat gubernur dan diputuskan oleh pimpinan KPU untuk dilakukan PSU (Pengumutan Suara Ulang) khusus pemilihan gubernur dan sampai selesai tidak ada masalah lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ketahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkata Dugaan tindak pidana pemilihan;
- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 saya terlibat sebagai penyelenggara yakni sebagai Ketua KPPS di TPS 04 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa diangkat sebagai KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 04 Kel. Kalumata berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 400.13 Tahun 2024, tanggal 06 November 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kel. Kalumata atas nama saudara Abdul Rachman Fabanyo;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 06:00 WIT saat itu saya menuju ke TPS 04 Kel. Kalumata yang berada dekat rumah tinggal saya, saat itu kotak suara baru saja tiba setelah didistribusikan oleh PPS Kalumata, selain Terdakwa saat itu sudah ada saksi Chairunnisa yang datang lebih dahulu, hingga kemudian saya menunggu anggota KPPS lain datang, kemudian mendekati sekitar pukul 07:00 WIT anggota KPPS sudah lengkap, hingga kemudian kami mulai persiapan tahapan pemungutan suara, dimana kamiawali dengan mengambil sumpah dan jani seluruh KPPS, setelah itu kami membuka kotak suara untuk mulai menginventarisir perlengkapan kegiatan pemungutan suara tersebut, hingga setelahnya TPS dibuka sekitar pukul 07:30 WIT untuk melayani pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 04 Kel. Kalumata;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11:00 WIT mulai untuk Daftar Pemilih Tambahan, dan sekitar pukul 12:00 WIT mulai dibuka untuk pendaftaran pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk yang tidak termasuk dalam DPT maupun DPTb, selama jalannya pemungutan suara dari dibuka hingga sekitar pukul 12:00 WIT tidak ada permasalahan yang terjadi di TPS 04 Kel. Kalumata, selanjutnya hingga sekitar pukul 12:00 WIT saat menjelang pembukaan pendaftaran pemilih yang menggunakan KTP tersebut, tiba-tiba

- saksi Ali Kadim yang juga merupakan saudara ipar Terdakwa yang berada di luar TPS dengan suara yang cukup kuat mengajukan pertanyaan yang diarahkan kepada Terdakwa “ini KTP luar bisa atau tidak coblos disini ?” kemudian saksi langsung menjawab dengan mengatakan “iya bisa...ktp luar bisa.” Kemudian saat itu tiba-tiba Pengawas TPS yaitu saksi Yuniar merespon dengan mengatakan “iya bisa.” namun saat itu ada seorang saksi pasangan calon yang saya sudah lupa apakah saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatakan “itu tidak bisa.”;
- Bahwa selanjutnya anggota KPPS 5 yaitu saksi Chairunnisa menyampaikan kepada saksi Yuniar sebagai Pengawas TPS agar berkoordinasi dengan atasannya dan setahu Terdakwa saat itu saksi Yuniar sempat mengeluarkan telpon genggam, setelah itu Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa untuk menandatangani surat suara. Hingga sejak saat itu pendaftar yang memiliki KTP baik yang beralamat dalam Kota Ternate maupun luar Kota Ternate mulai melakukan pendaftaran kepada saksi Chairunnisa, hingga kemudian sekitar pukul 13:00 WIT TPS ditutup dengan tidak lagi melayani pendaftaran untuk pemilih jenis apapun, dan hanya melanjutkan dengan pemilih yang sudah mendaftar yang belum menyalurkan hak pilihnya, setelah semua pemilih yang mengantri selesai menyalurkan hak pilihnya saya putuskan untuk istirahat dan makan siang;
 - Bahwa Terdakwa mengambil Keputusan dan menyatakan bahwa pemilih ber KTP luar Ternate bisa melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan tersebut karna pernah mendengar hal tersebut pada saat Bimtek hanya dapat satu surat suara saja sehingga setelah itu pemilih lain yang menggunakan KTP Luar Kota Ternate juga masuk untuk menyalurkan Hak pilihnya karna sudah ada persetujuan tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 13:30 WIT kami mulai proses penghitungan perolehan suara untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, kemudian dilanjutkan penghitungan perolehan suara untuk jenis pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate, saat itu proses penghitungan keduanya selesai dengan aman dan lancar tanpa adanya protes atau keberatan dari pihak saksi pasangan calon maupun dari pengawas, setelah itu kami melanjutkan dengan mengisi formulir dan berita acara, hingga kemudian sekitar pukul 15:00 WIT saat mau menginput data perolehan pungut hitung di TPS 04 Kel. Kalumata tersebut pada aplikasi SIREKAP ternyata gagal input;
 - Bahwa yang Terdakwa ketahui terjadi gagal input pada aplikasi sirekap karena terdapat perbedaan total surat suara yang digunakan antara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan jenis pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota dimana terdapat selisih 10 (sepuluh) surat suara dengan jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur lebih banyak;

- Bahwa selanjutnya mengetahui hal tersebut KPPS 5 saksi Chairunnisa menghubungi pihak PPS Kalumata untuk melaporkan permasalahan tersebut, tidak lama saat itu datang pihak PPS setelah mengidentifikasi permasalahan kemudian PPS menghubungi pihak PPK Ternate Selatan hingga secara berjenjang melaporkan permasalahan tersebut ke KPU Kota Ternate, setelah semua pihak tersebut hadir di TPS 04 Kalumata ternyata saya sempat mendengar bahwa memang mengizinkan pemilih dengan hanya menggunakan KTP luar Kota Ternate untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 04 Kel. Kalumata adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa saat itu tidak ada acara yang bisa dilakukan lagi untuk mencoba memperbaiki kesalahan tersebut, saat itu Terdakwa juga sempat mendengar dari pihak-pihak yang datang saat itu bahwa untuk TPS 04 Kel. Kalumata berpotensi akan digelar pemungutan suara ulang kejadian tersebut berlangsung hingga sekitar pukul 24:00 WIT, setelah itu pihak PPS Kalumata dan PPK Ternate Selatan meminta kepada kami KPPS untuk menyelesaikan tugas dengan mengumpulkan dokumen-dokumen hasil pemungutan dan penghitungan di TPS 04 Kel. Kalumata dan memasukkannya ke dalam kotak suara, setelah itu kami KPPS mengantarkan kotak suara tersebut kembali ke Kantor Lurah Kalumata, setelah itu saya kembali pulang ke rumah;
- Bahwa yang menggunakan KTP diluar kota Ternate yang melakukan pencoblosan di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan adalah sebanyak 11 (sebelas) orang tetapi 1 (satu) orang selain membawa KTP juga membawa form A5;
- Bahwa bahwa sejak diangkat tanggal 06 November 2024 saya pernah mengikuti bimbingan sebanyak kurang lebih lima kali, dimana sekitar empat kali dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Kel. Sasa Kec. Kota Ternate Selatan dan sekali bertempat di asrama haji Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan. Dimana yang melaksanakan bimbingan tersebut dari KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Kota Ternate dan PPK Ternate Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa mengizinkan pemilih dengan hanya menggunakan KTP luar Kota Ternate untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 04 Kel. Kalumata adalah perbuatan yang salah, setelah ada kejadian tersebut baru Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali terlibat sebagai anggota KPPS pada penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2010, setelahnya pada setiap pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah

saya selalu menjadi Ketua KPPS hingga terakhir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 ini dan sebelumnya masalah seperti ini dak pernah ada masalah sepertiini sebelumnya;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, daftar pemilih terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 004 Kel. Kalumata yakni 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) orang terdiri dari 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang laki-laki dan 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) orang perempuan dan untuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) berjumlah 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki atas nama Sardan Hamja;
- Bahwa yang dari kesepuluh orang tersebut Terdakwa hanya mengenal tiga orang yakni saksi Ali Kadim yang merupakan ipar Terdakwa, selain itu saya juga mengenal dengan ibu Indo Majja dan saksi Fitriani yang merupakan ibu dan anak kandung yang keduanya merupakan tetangga yang tinggal di depan rumah tinggal Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui awalnya Pemilih datang di TPS 4 Kel. Kalumata Kec. Ternate selatan Kota Ternate membawa undangan serta identitas diri dan masuk kedalam TPS memberikan undangan serta identitas diri ke KPPS 4 kemudian KPPS 4 mencocokkan kembali ke DPT, DPTB, DPK ketika ada di DPT, DPTB, dan DPK dan selanjutnya di informasikan ke KPPS 5 bahwa undangan serta identitas diri tersebut masuk diantaranya sehingga KPPS 5 mencatat nama di daftar hadir kemudian di suruh duduk, kemudian KPPS 4 memanggil nama pemilih kemudian pemilih datang di KPPS 5 tanda tangan daftar hadir kemudian langsung diarahkan ke KPPS 1/KETUA KPPS kemudian KPPS 1 memberikan surat suara kepada pemilih dan pemilih diarahkan ke bilik suara setelah Pemilih mencoblos surat suara KPPS 6 mengarahkan ke kotak suara untuk mengisi surat suara kemudian pemilih ke KPPS 7 untuk bagian tinta pada jari tangan pemilih;
- Bahwa tidak ada mengarahkan 10 (sepuluh) orang pemilih yang menggunakan KTP luar Kota Ternate dan tidak terdaftar dalam DPTB tersebut untuk mencoblos salah satu Paslon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Form model A Daftar Pemilih Tetap TPS 004 Kel.

Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, 1 (satu) lembar Form model A Daftar Pemilih Pindahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, 1 (satu) lembar foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, 1 (satu) lembar foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 400.13 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Nomor : 11/KP.00/K.MU.09.3/11/2024, tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Untuk Pemilihan Serentak 2024, 1 (satu) Surat Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 030/PM.02.01/KTS/XI/2024, tanggal 28 November 2024, 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor : 408 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK – Gubernur TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK – Walikota TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, 1 (satu) rangkap foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Tetap yang dicap dengan tulisan PSU TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK - Gubernur yang dicap dengan tulisan PSU TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate dan 1 (satu) lembar foto Form Model C Hasil Salinan - KWK – Gubernur, barang bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan terdakwa dipersidangan dan telah pula disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAUZI ALKATIRI Alias OZI selaku Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berdasarkan SK Ketua KPU Kota Ternate Nomor : 400.13 Tahun 2024 tanggal 06 November 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.00 WIT, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang terletak di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yakni pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 04 di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa FAUZI ALKATIRI Alias OZI sebagai ketua KPPS (kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 04 di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Nomor : 400.13 Tahun 2024 tanggal 06 November 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara, yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan PEMILIHAN Tahun 2024 adalah : Menyelenggarakan Pemungutan Suara, Mengawasi proses pemungutan suara, Menjaga keamanan dan ketertiban, Melakukan pencatatan hasil pemungutan suara, Menyusun dan menyampaikan berita acara, Mengarahkan dan membimbing anggota KPPS, Menyediakan laporan pemungutan suara dan Menjamin kerahasiaan pemilih;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 27 November 2024, Penyelenggaraan Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;
- Bahwa atas dasar itulah pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 seluruh Provinsi dalam wilayah NKRI melaksanakan Tahapan Pemungutan suara tersebut termasuk Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa terdapat 8 (delapan) Kecamatan dalam wilayah Kota Ternate yang mengikuti pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yakni ; 1. Kecamatan Batang Dua, 2.

- Kecamatan Pulau Moti, 3. Kecamatan Pulau Hiri, 4. Kecamatan Ternate Pulau, 5. Kecamatan Ternate Barat, 6. Kecamatan Ternate Utara, 7. Kecamatan Ternate Tengah, dan 8. Kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Ternate Selatan pada TPS 04 telah terjadi Tindak Pidana PEMILIHAN yakni Ketua KPPS 04 Kelurahan Kalumata yakni Terdakwa FAUZI ALKATIRI ALIAS OZI menyuruh 10 (sepuluh) orang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 04 Kelurahan Kalumata untuk menggunakan atau menyalurkan hak pilihnya pada Tempat Pemungutan Suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 04 di Kelurahan Kalumata tersebut;
 - Bahwa 10 (sepuluh) orang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 04 Kelurahan Kalumata tersebut adalah 4 orang berasal dari DPT KPU HALTENG yakni :
 1. Atas nama FITRIANI;
 2. Atas nama INDO MAJA;
 3. Atas nama YASER R. BABA dan;
 4. Atas nama ALI KADIM;
 5. 2 orang berasal dari DPT KPU HALUT, yakni atas nama HASMIYANTI dan
 6. Atas nama EKKE NURNURVINDA,
 7. 2 orang berasal dari DPT KPU HALSEL atas nama SABRANI NASIPU
 8. Dan atas nama ANITA UMAIRAH M;
 9. 1 orang berasal dari KUP pulau Morotai atas nama IVAN RAHIM serta
 - 10.1 orang berasal dari DPT KPU Kabupaten HALBAR atas nama SURIATI SABAN;
 - Bahwa ke 10 (sepuluh) Pemilih tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 (hari pencoblosan), saat itu mereka berada di Kelurahan Kalumata sehingga hari itu mendatangi TPS 04 Kelurahan Kalumata dan menyampaikan kepada petugas Penyelenggara Pemilihan pada TPS 04 tersebut dengan mengatakan mereka ingin menyalurkan aspirasinya khusus pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur sehingga saat itu sebagian Penyelenggara mengatakan mereka tidak bisa ikut memilih karena itu akan bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi ketua

KPPS 04 Kelurahan Kalumata yakni terdakwa FAUZI ALKATIRI alias OZI yang membolehkan/ menyatakan bisa dengan alasan bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis), maka ke 10 Pemilih tersebut diatas dapat menyalurkan suaranya untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur;

- Bahwa akibat ke 10 (sepuluh) Pemilih tersebut yang Menggunakan Hak Pilihnya di TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate tersebut tanpa Prosedur yaitu tidak memiliki Surat Pindah Memilih dari KPU Kota Ternate atau tidak memiliki form A5 pindah pemilih dari KPU Kota Ternate maka setelah dilakukan penghitungan suara terdapat kesalahan data yang tidak cocok sehingga tidak bisa diperbaiki lagi karena Form C Hasil Salinan tidak dibuat, sehingga Petugas KPPS hanya memberitahukan kepada saksi pasangan calon Gubernur terkait C.Hasil Salinan KWK agar ditahan karena data yang dilampirkan terdapat kesalahan berkaitan dengan Aplikasi Si Rekap;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yaitu daftar pemilih terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menyebutkan bahwa pemilih yang berada di luar Kota atau Kabupaten yang tidak bisa melakukan pemilihan di daerah asal KTP nya dan melakukan proses pindah pemilih di daerah tempat dia bekerja, sakit, atau urusan yang lain maka dapat mengurus form A5 atau pindah pemilih di KPU Kota atau Kabupaten;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAUZI ALKATIRI Alias OZI yang menyuruh 10 (sepuluh) orang pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya di TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate tersebut tanpa Prosedur yaitu tidak memiliki Surat Pindah Memilih dari KPU Kota Ternate atau tidak memiliki form A5 pindah pemilih dari KPU Kota Ternate tersebut maka pada TPS 04 di Kelurahan Kalumata dilakukan PSU pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 178 C ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (PILKADA), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih yang dilakukan oleh penyelenggara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan satu orang Laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama FAUZI ALKATIRI Alias OZI yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan Terdakwa FAUZI ALKATIRI Alias OZI terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih yang oleh penyelenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa FAUZI ALKATIRI Alias OZI selaku Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berdasarkan SK Ketua KPU Kota Ternate Nomor : 400.13 Tahun 2024 tanggal 06 November 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.00 WIT, bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang terletak di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate

Provinsi Maluku Utara yakni pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 04 di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

Menkmbang, bahwa Terdakwa FAUZI ALKATIRI Alias OZI sebagai ketua KPPS (kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 04 di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Nomor : 400.13 Tahun 2024 tanggal 06 November 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara, yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan PEMILIHAN Tahun 2024 adalah : Menyelenggarakan Pemungutan Suara, Mengawasi proses pemungutan suara, Menjaga keamanan dan ketertiban, Melakukan pencatatan hasil pemungutan suara, Menyusun dan menyampaikan berita acara, Mengarahkan dan membimbing anggota KPPS, Menyediakan laporan pemungutan suara dan Menjamin kerahasiaan pemilih;

Menimbang, ahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 27 November 2024, Penyelenggaraan Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dan atas dasar itulah pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 seluruh Provinsi dalam wilayah NKRI melaksanakan Tahapan Pemungutan suara tersebut termasuk Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa terdapat 8 (delapan) Kecamatan dalam wilayah Kota Ternate yang mengikuti pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yakni ; 1. Kecamatan Batang Dua, 2. Kecamatan Pulau Moti, 3. Kecamatan Pulau Hiri, 4. Kecamatan Ternate Pulau, 5. Kecamatan Ternate Barat, 6. Kecamatan Ternate Utara, 7. Kecamatan Ternate Tengah, dan 8. Kecamatan Ternate Selatan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Ternate Selatan pada TPS 04 telah terjadi Tindak Pidana PEMILIHAN yakni Ketua KPPS 04 Kelurahan Kalumata yakni Terdakwa FAUZI ALKATIRI ALIAS OZI menyuruh 10 (sepuluh) orang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 04 Kelurahan Kalumata untuk menggunakan atau menyalurkan hak pilihnya pada Tempat

Pemungutan Suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 04 di Kelurahan Kalumata tersebut;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) orang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 04 Kelurahan Kalumata tersebut adalah 4 orang berasal dari DPT KPU HALTENG yakni Atas nama FITRIANI, Atas nama INDO MAJA, Atas nama YASER R. BABA dan, Atas nama ALI KADIM, 2 orang berasal dari DPT KPU HALUT, yakni atas nama HASMIYANTI dan Atas nama EKKE NURNURVINDA, 2 orang berasal dari DPT KPU HALSEL atas nama SABRANI NASIPU, dan atas nama ANITA UMAIRAH M, 1 orang berasal dari KUP pulau Morotai atas nama IVAN RAHIM serta 1 orang berasal dari DPT KPU Kabupaten HALBAR atas nama SURIATI SABAN;

Menimbang, bahwa ke 10 (sepuluh) Pemilih tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 (hari pencoblosan), saat itu mereka berada di Kelurahan Kalumata sehingga hari itu mendatangi TPS 04 Kelurahan Kalumata dan menyampaikan kepada petugas Penyelenggara Pemilihan pada TPS 04 tersebut yakni Terdakwa dengan mengatakan mereka ingin menyalurkan aspirasinya khusus pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur sehingga saat itu sebagian Penyelenggara mengatakan mereka tidak bisa ikut memilih karena itu akan bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi ketua KPPS 04 Kelurahan Kalumata yakni Terdakwa FAUZI ALKATIRI alias OZI yang membolehkan/ menyatakan bisa dengan alasan bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis), maka ke 10 Pemilih tersebut diatas dapat menyalurkan suaranya untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan akibat dari ke 10 (sepuluh) Pemilih tersebut yang Menggunakan Hak Pilihnya di TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate tersebut tanpa Prosedur yaitu tidak memiliki Surat Pindah Memilih dari KPU Kota Ternate atau tidak memiliki form A5 pindah pemilih dari KPU Kota Ternate maka setelah dilakukan penghitungan suara terdapat kesalahan data yang tidak cocok sehingga tidak bisa diperbaiki lagi karena Form C Hasil Salinan tidak dibuat, sehingga Petugas KPPS hanya memberitahukan kepada saksi pasangan calon Gubernur terkait C.Hasil Salinan KWK agar ditahan karena data yang dilampirkan terdapat kesalahan berkaitan dengan Aplikasi Si Rekap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yaitu daftar pemilih terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menyebutkan bahwa pemilih yang berada di luar Kota atau Kabupaten yang tidak bisa melakukan pemilihan di daerah asal KTP nya dan melakukan proses pindah pemilih di daerah tempat dia bekerja, sakit, atau urusan yang lain maka dapat mengurus form A5 atau pindah pemilih di KPU Kota atau Kabupaten;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAUZI ALKATIRI Alias OZI yang menyuruh 10 (sepuluh) orang pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya di TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate tersebut tanpa Prosedur yaitu tidak memiliki Surat Pindah Memilih dari KPU Kota Ternate atau tidak memiliki form A5 pindah pemilih dari KPU Kota Ternate tersebut maka pada TPS 04 di Kelurahan Kalumata dilakukan PSU pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang Ketua KPPS (kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) 04 di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate Nomor : 400.13 Tahun 2024 tanggal 06 November 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara, yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan PEMILIHAN Tahun 2024 adalah : Menyelenggarakan Pemungutan Suara, Mengawasi proses pemungutan suara, Menjaga keamanan dan ketertiban, Melakukan pencatatan hasil pemungutan suara, Menyusun dan menyampaikan berita acara, Mengarahkan dan membimbing anggota KPPS, Menyediakan laporan pemungutan suara dan Menjamin kerahasiaan pemilih membolehkan kepada 10 (sepuluh) orang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 04 Kelurahan Kalumata tersebut adalah 4 orang berasal dari DPT KPU HALTENG yakni atas nama FITRIANI, atas nama INDO MAJA, atas nama YASER R. BABA dan atas nama ALI KADIM, 2 orang berasal dari DPT KPU HALUT, yakni atas nama HASMIYANTI dan atas nama EKKE NURNURVINDA, 2 orang berasal dari DPT KPU HALSEL atas nama SABRANI NASIPU dan atas nama ANITA UMAIRAH M, 1 orang berasal dari KUP pulau Morotai atas nama IVAN RAHIM serta 1 orang berasal dari DPT KPU Kabupaten HALBAR atas nama SURIATI SABAN untuk melakukan pencoblosan pada pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tanpa menunjukkan Form A5 KPU Kota Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh Majelis menyatakan “Unsur Dengan Sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS

atau lebih” yang dilakukan oleh penyelenggara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 178 C ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (PILKADA), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat di mintai pertanggungjawaban hukum karena telah lewat waktu untuk di mintai pertanggung jawaban hukum terhadap Terdakwa dengan alasan karena pemilihan kepala daerah di laksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan hari itu juga di ketahui dan temukan adanya pelanggaran pemilukada di TPS 04 dan pada hari itu juga di lakukan penindakan terhadap Terdakwa oleh Ketua Panwascam (Panwas Kecamatan) sebagaimana di jelaskan dalam persidangan perkara a quo sementara pada tanggal 9 Desember 2024 barulah Sentra Gakumdu memanggil Terdakwa dengan demikian kalau di lihat tentang tenggang waktu maka sudah lewat karena hanya 7 hari sejak di ketahui/temukannya dugaan pelanggaran sementara kalau di hitung sudah lewat 9 hari sejak di temukan adanya pelanggaran sampai pada tanggal 9 Desember 2024 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Form model A Daftar Pemilih Tetap TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate

Selatan Kota Ternate, 1 (satu) lembar Form model A Daftar Pemilih Pindahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, 1 (satu) lembar foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, 1 (satu) lembar foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 400.13 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Nomor : 11/KP.00/K.MU.09.3/11/2024, tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Untuk Pemilihan Serentak 2024, 1 (satu) Surat Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 030/PM.02.01/KTS/XI/2024, tanggal 28 November 2024, 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor : 408 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK – Gubernur TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK – Walikota TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, 1 (satu) rangkap foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Tetap yang dicap dengan tulisan PSU TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK - Gubernur yang dicap dengan tulisan PSU TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate dan 1 (satu) lembar foto Form Model C Hasil Salinan - KWK – Gubernur TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara a quo sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan ini lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan berpendapat hal-hal yang bersifat ekseptional terkait dengan penerapan pemidanaan pada pasal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana Pasal 178 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000.00(tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000.00,-(seratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana ketentuan diatas terdiri dari pidana minimal dan pidana maksimal, secara yuridis formal memberi pengertian bahwa hakim tidak boleh dalam putusannya menjatuhkan pidana melebihi ancaman maksimal atau di bawah minimal ancaman pidana, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas memberikan batasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan putusan yang keluar dari ancaman pidana yang ditentukan, namun disisi lain hakim dalam pertimbangannya haruslah memperhatikan persoalan hukum untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case* dan dinamika masyarakat dengan tetap berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan masyarakat terutama pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Dalam implementasinya untuk melahirkan putusan ideal yang memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidaklah mudah karena untuk mensinergikan ketiga aspek dalam suatu putusan terutama aspek kepastian dengan aspek keadilan yang nantinya bermuara pada aspek kemanfaatan, hakim betul-betul menggali fakta-fakta hukum dipersidangan secara komprehensif yang dapat melahirkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan baik itu keadilan hukum maupun keadilan sosial. Kendala yang terjadi apabila seorang hakim yang cenderung pada kepastian hukum akan mengalami kesulitan manakala ketentuan tertulis tidak menjawab persoalan yang ada;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dihubungkan dengan proses pemeriksaan perkara a qua dipersidangan, mejelis hakim berpendapat bahwa penerapan ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya dalam perkara a quo tidaklah tepat dikenakan kepada terdakwa, karena setidaknya terdapat fakta hukum terkait dengan keadaan objektif dan subjektivitas Terdakwa yang juga merupakan hal penting untuk dipertimbangkan, diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu memahami tentang prosedur pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang memiliki Kartu Tanda Penduduk diluar tempat;
- Bahwa sebelum memperbolehkan 10 (sepuluh) orang pemilih yang memiliki KTP diluar yang berdomisili diluar wilayah tempat pemilihan untuk melakukan pencoblosan terlebih dahulu Terdakwa telah berkonsultasi dengan anggota KPPS dan Saksi YUNIAR PUTRI UTAMI Alias NIAR selaku Panawas Kecamatan yang saat itu hadir, setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi YUNIAR PUTRI UTAMI Alias NIAR selaku Panawas Kecamatan selanjutnya 10 (sepuluh) orang pemilih dapat menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa setelah Saksi Balgis Alkatiri melakukan penginputan data pemilih pada aplikasi si rekap telah ternyata data 10 (sepuluh) pemilih ditolak karena tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sah;
- Bahwa akibat data 10 (sepuluh) pemilih dinyatakan tidak sah sehingga pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 04 Kelurahan Kalumata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi Terdakwa hingga terjadinya tindak pidana tersebut yaitu yang *pertama*: faktor pengetahuan Terdakwa yang terbatas khususnya terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar di DPT *Kedua*: tidak profesionalnya penyelenggara pemilu pada khususnya petugas KPPS TPS 04 dan Bawaslu Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Selain itu tujuan pembedaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pembedaan menurut pendapat Majelis Hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap Terdakwa mengingat

semakin meningkatnya tindak pidana pemilukada yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada Terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa khususnya dalam perkara a quo berupa pidana penjara di bawah minimal ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menciderai demokrasi khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 178 C ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (PILKADA), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FAUZI ALKATIRI Alias OZI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih yang dilakukan oleh Penyelenggara” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan denda sejumlah Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Form model A Daftar Pemilih Tetap TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 1 (satu) lembar Form model A Daftar Pemilih Pindahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 1 (satu) lembar foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 1 (satu) lembar foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 400.13 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Nomor : 11/KP.00/K.MU.09.3/11/2024, tanggal 04 November 2024 tentang Penetapan Nama-Nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Untuk Pemilihan Serentak 2024;
 - 1 (satu) Surat Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 030/PM.02.01/KTS/XI/2024, tanggal 28 November 2024;

- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor : 408 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK – Gubernur TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK – Walikota TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 1 (satu) rangkap foto Form model C Daftar Hadir Pemilih Tetap yang dicap dengan tulisan PSU TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 1 (satu) rangkap foto Form Model C Hasil - KWK - Gubernur yang dicap dengan tulisan PSU TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- 1 (satu) lembar foto Form Model C Hasil Salinan - KWK – Gubernur TPS 004 Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate;

Terap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H.M.H dan Irwan Hamid, SH., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh dan dibantu oleh Yuvitalia Syari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Hadima, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd
Albanus Asnanto, S.H.
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd
Kadar Noh, S.H.

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Yuvitalia Syari, S.H.